

**KLAUSULA EKSONERASI PADA SISTEM GARANSI TERHADAP
TRANSAKSI JUAL BELI KACAMATA DI BANDA ACEH DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Tentang Implementasi *Khiyar Syarat*)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

DENNI ANDINI

NIM. 170102137

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

**KLAUSULA EKSONERASI PADA SISTEM GARANSI TERHADAP
TRANSAKSI JUAL BELI KACAMATA DI BANDA ACEH DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi tentang Implementasi *Khiyar Syarat*)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana(S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

DENNI ANDINI

NIM. 170102137

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Nurdin, M. Ag
NIP. 195706061992031002



Faisal Fauzan, S.E., M.Si. Ak. CA
NIDN. 0113067802

**KLAUSULA EKSONERASI PADA SISTEM GARANSI TERHADAP
TRANSAKSI JUAL BELI KACAMATA DI BANDA ACEH DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Tentang Implementasi *Khayar Syarat*)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 14 Juli 2021 M
4 Zulhijah 1442 H


di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua




Dr. Nurdin, M.Ag.
NIP. 195706061992031002

Sekretaris




Faisal Fauzan, S.E., M.Si. Ak. CA
NIDN. 0113067802

Penguji




Ida Friatha, M.Ag.
NIP. 197705052006042010

Penguji 2



Muhammad Iqbal, M.M.
NIP. 197005122014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq M.H., Ph.D.
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email :fsh@[ar-raniry.ac.id](mailto:fsh@ar-raniry.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Denni Andini
NIM : 170102137
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*


Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya,dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syar'iah dan Hukum UINAr- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Juli 2021

Yang Menyatakan,




Denni Andini

ABSTRAK

Nama : Denni Andini
NIM : 170102137
Fakultas/Prodi : Syar'iah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syar'iah
Judul Skripsi : Klausula eksonerasi pada sistem garansi terhadap transaksi jual beli kacamata di Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Implementasi *Khiyar Syarat*)
Tanggal Sidang : 14 Juli 2021 M/ 4 Zulhijah 1442 H
Tebal Skripsi : 86 halaman
Pembimbing I : Dr. Nurdin, M. Ag.
Pembimbing II : Faisal Fauzan, S.E., M. Si. Ak. CA
Kata Kunci : Klausula eksonerasi, Jual Beli, *Khiyar Syarat*

Klausula eksonerasi pada sistem garansi terhadap transaksi jual beli kacamata di Banda Aceh yaitu bermacam-macam dan tergantung perusahaan lensa masing-masing, biasanya perusahaan lensa seperti lensa rodenstock, hoya, essilor yang memberikan garansi karena merupakan lensa impor, biasanya jika lensa lokal kebanyakan tidak memiliki garansi tetapi pihak *optic* hanya memberikan *service* gratis baik harga yang rendah maupun harga yang tinggi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak *optic* dan pembeli dari masyarakat umum yang mencakup dengan tata cara sistem garansi dan transaksi jual beli kacamata dalam implementasi *khiyar syarat*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak selamanya ketentuan yang ada dilaksanakan sepenuhnya, karena banyak dari pembeli hanya mengetahui garansi pada kacamata tersebut tetapi tidak mengetahui dan tidak paham dengan klausula eksonerasi yang seharusnya tidak dibolehkan, kemudian dalam aturan-aturan yang terdapat pada Al-Quran, hadist dan asas-asas perjanjian dalam buku perlindungan Islam pada dasarnya rata-rata pihak penjual itu berusaha mengalihkan tanggung jawab. Perspektif *khiyar syarat* terhadap klausula eksonerasi pada perjanjian garansi dalam transaksi jual beli kacamata di beberapa *optic* Banda Aceh sudah sesuai, karena pihak toko memberikan garansi yang didalamnya memuat klausula, garansi yang diberikan berbeda-beda tergantung dari perusahaan lensa dan pihak *optic* tersebut. Hanya saja pihak *optic* tidak menjelaskan isi dari klausula, sehingga pembeli tidak paham akan klausula tersebut. *Khiyar syarat* dalam transaksi jual beli kacamata ini bertujuan agar dapat melindungi hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang biasanya sering terjadi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله واصحابه ومن والاه، اما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nyalah kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan dan kesabaran karena dalam penulisan skripsi ini sangat banyak kendala yang penulis hadapi namun berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikannya. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, dengan segala keterbatasan yang penulis miliki akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **KLAUSULA EKSONERASI PADA SISTEM GARANSI TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI KACAMATA DI BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Tentang Implementasi *Khiyar Syarat*)**.

Karya ilmiah ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah melibatkan banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, beserta seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.


2. Bapak Dr. Nurdin, M. Ag. Selaku pembimbing I dan Bapak Faisal Fauzan, S.E., M.Si. Ak. CA. Selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik untuk penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah membalas jasa Bapak dan Allah mudahkan segala urusan, sehat walafiyat, dimudahkan rezeki dan semoga selalu dalam lindungan-Nya. Bapak Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag. yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum dalam menyelesaikan tahap pertama yaitu Proposal Skripsi.
3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Kepada Ayahanda tercinta Iwan Hasan Bintang dan Ibunda Warsiti, ucapan kasih sayang, cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan dari lubuk hati yang paling dalam yang telah menyayangi dan mengasihi penulis dengan sepenuh hati. Terimakasih untuk segala moment yang telah Ayah dan Ibu berikan di Kehidupan penulis. Terimakasih juga kepada abang Andri Aprianto, abang Dicky Irawan, kakak Aura Bilqis, kakak Mimi Haslinda yang senantiasa mensupport serta mendoakan perjuangan penulis selama ini.
5. Ucapan terimakasih juga penulis utarakan kepada senior kami Abangnda Deddy Yusuf, S.H., Richi Ananda Ramadhan Anwar, S.T., Arief Faturrahman, S.H., Jannuar Mulya, S.H., yang telah memberikan pengalaman serta ilmu selama masa perkuliahan khususnya di tugas akhir ini. Serta tidak lupa pula ucapan terimakasih kepada sahabat seperjuangan yang setia membantu, menemani, dan menyemangati yaitu Nurdin, Hasniation, Widya Rahma, Zahratul Idami, Zullyana Faricha,

Rizkia Tarisa, Rajaul Khairi, Sastya Widya Tifany, Ayu Andira Dalimunte, Karin Annisa, Grup anak baik, dan seluruh teman-teman HES 17 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 14 Juli 2021
Penulis,

Denni Andini



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di	ق	Qāf	Q	Ki

			bawah)				
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ع	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َيْ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َؤْ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَؤُلَ	-hauila

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...َا...ِ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...ُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
 رَمَى -ramā
 قِيلَ -qīla
 يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.
- 2) *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* ituditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -rauḍ ah al-atfāl
 -rauḍ atul atfāl
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah
 -AL-Madīnatul-Munawwarah
 طَلْحَةُ -ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	- <i>nu‘ ‘ima</i>

6. **Kata sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
---------	--------------------

اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa aful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*Man istaṭā‘a ilāhi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi*

لَلَّذِي بَنَىٰ مَبَارَكًا -*lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرٍ مُّصَنَّنٍ الَّذِي أَنْزَلَ فِيهِ الْقُرْآنَ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur’ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur’ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعٌ -*Lillāhi al-amru jamī'an*
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	63
Lampiran 2 Lembaran Permohonan Melakukan Penelitian	64
Lampiran 3 Protokol Wawancara.....	65
Lampiran 4 Dokumentasi	67



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYATULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Pejelasan Istilah	11
F. Metodologi Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB DUA KONSEP PERJANJIAN GARANSI DAN <i>KHIYAR</i> SYARAT PADA TRANSAKSI JUAL BELI DALAM FIQH MUAMALAH.....	22
A. Konsep Garansi dan <i>Khiyar</i> Syarat	22
B. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Khiyar Syarat</i>	27
C. Macam-Macam <i>Khiyar</i> Dalam Perspektif Muamalah....	29
D. Pendapat Ulama Fiqh Tentang <i>Khiyar Syarat</i> Dalam Transaksi Jual Beli	36
E. Klausula Eksonerasi terhadap Objek Akad Ditinjau Dari <i>Khiyar Syarat</i>	38
BAB TIGA KLAUSULA EKSONERASI PADA SISTEM GARANSI TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI KACAMATA DI BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	42
A. Gambaran Umum Tentang Transaksi Jual Beli Kacamata di Banda Aceh	42
B. Penerapan Sistem Garansi Dan Klausula eksonerasi Pada Transaksi Jual Beli Kacamata Di <i>Optic</i> BandaAceh.....	44
C. Perlindungan Hukum Islam Bagi Pihak Yang Dirugikan Akibat Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Garansi Jual Beli Kacamata Di <i>Optic</i> Banda Aceh.....	48
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Garansi dalam Transaksi Jual Beli	

<i>Kacamata Di Optic Banda Aceh menurut Perspektif Khiyar Syarat</i>	52
BAB EMPAT PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam transaksi jual beli para pihak bebas menentukan pilihan setiap barang yang ingin dimiliki, karena kegiatan jual beli ini merupakan bagian dari mu'amalah, yang dimiliki oleh setiap orang yang memiliki harta secara sempurna. Dan transaksi jual beli yang bebas dari paksaan.¹ Tentunya dalam menentukan pilihan (*khiyar*) dalam jual beli ini kita tidak asing lagi dengan istilah garansi.

Dalam dunia modern sekarang dikenal dengan istilah, garansi adalah bagian dari suatu perjanjian dalam jual beli, dimana penjual menanggung kebaikan atau keberesan barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan, apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat, maka segala biaya perbaikannya ditanggung oleh penjual, sedang peraturan-peraturan garansi biasanya tertulis pada suatu surat garansi.²

Garansi merupakan salah satu bentuk layanan yang diberikan penjual kepada pembeli sebagai pemenuhan terhadap hak-hak pembeli. Terutama hak untuk memperoleh barang yang sesuai dengan nilai tukar yang dikeluarkan. Pada tahap ini kepuasan pembeli atau kekecewaannya berkenaan dengan transaksi yang diselenggarakan akan segera menjadi kenyataan, apakah barang yang telah dibeli pihak pembeli tersebut berkualitas baik atau tidak. Untuk mengetahui hal ini, maka garansi memiliki peranan yang sangat penting bagi pembeli.

Pelayanan garansi merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan pembeli. Dalam sistem perdagangan sekarang ini, garansi merupakan hal penting dalam jual beli dan menjadi penjamin bagi pembeli

¹ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kendana, 2003), hlm. 112.

² Ummy Salamah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi dalam Jual Beli*. (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002), hlm. 41.

terhadap kualitas barang yang sudah dibelinya dengan syarat dan ketentuan yang sudah disepakati sebelumnya dan di cantum dalam suatu kartu garansi.

Hak garansi diberlakukan bagi yang melakukan transaksi jual beli, seperti pada jual beli kendaraan, alat elektronik, kacamata, dan lain sebagainya. Dalam hal ini garansi pada alat *Optic* atau khususnya pada kacamata dapat memiliki beberapa syarat dan ketentuan, sistem garansi yang dilakukan pada jual beli kacamata ini penting dalam strategi pemasaran untuk menarik minat para pembeli yang ingin menggunakan kacamata bahwa produk yang dipasarkan merupakan barang yang bagus dan memiliki kualitas yang baik.

Dalam perspektif hukum Islam garansi memiliki relevansi dengan *khiyar* yaitu sama-sama menjadi proteksi bagi pembeli dalam meminimalisir ketidakpuasan terhadap barang yang sudah dibeli maka salah satunya yaitu memberikan jaminan objek transaksi dengan adanya garansi. Banyak jenis *khiyar* yang bisa digunakan dalam proses garansi dalam transaksi jual beli, salah satunya adalah *khiyar syarat*, yaitu hak pilih yang dijadikan syarat oleh pembeli dan penjual, atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadi akad meneruskan atau membatalkan akadnya itu.³

Para ulama fiqh berpendapat bahwa *khiyar syarat* ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. *Khiyar syarat* menurut para ulama hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli, perserikatan dagang, dan sebagainya.

Menurut ulama Malikiyah, tenggang waktu dalam *khiyar syarat* ini dapat bersifat mutlak tanpa ditentukan waktunya. Hakim yang berhak menentukan tenggang waktu yang pasti jika terjadi suatu permasalahan. Ulama Malikiyah berpendapat tenggang waktu ditentukan sesuai dengan keperluan kedua belah

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 102.

pihak yang terlibat, karena tenggang waktu yang ada tergantung pada objek yang diperjualbelikan.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa akibat hukum jual beli itu tetap berlaku selama masa *khiyar* sampai barang yang telah dijual diserahkan kepada penjualnya, begitupun dengan pembeli berhak menerima harga barang yang sudah ditetapkan, baik *khiyar* itu ditentukan untuk kedua belah pihak maupun hanya untuk satu pihak. Perbedaan ini dapat terlihat jelas dalam masalah biaya objek jual beli.⁴

Khiyar syarat yang dirumuskan dalam kitab Fiqh dapat diaplikasikan dalam berbagai transaksi perdagangan bahkan dapat diterapkan menjadi sistem garansi dalam transaksi jual beli walaupun banyak terdapat perbedaan mendasar, hal ini karena penerapan sistem garansi oleh pihak penjual dikembangkan menjadi lebih *fleksibel* dengan masa garansi yang lama bahkan lebih dari satu tahun, setiap penjual memiliki kebijakan sendiri agar dapat memberikan kepuasan serta kenyamanan kepada konsumennya.

Ketentuan-ketentuan mengenai hukum garansi ini termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu juga terdapat pada Peraturan Pemerintah tepatnya PP Nomor 58 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.⁵ dalam Undang-Undang telah ditetapkan beberapa aturan mengenai hubungan antara pihak penjual dan pembeli. Seperti yang telah dijelaskan pada Pasal Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berisi: bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, transparansi informasi, jaminan, serta hak ganti rugi atas barang yang diperjualbelikan.⁶ pembeli tetap harus membayar seluruh harga sesuai

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah.....*, hlm. 135.

⁵ Peraturan Pemerintah PP Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 126.

dengan yang telah diperjanjikan, kecuali apabila ada alternatif lain dari penjual. Misalnya dalam bentuk penjaminan atau garansi yang telah disepakati dengan jelas antara kedua belah pihak.

Klausula eksonerasi ini biasanya terdapat dalam suatu perjanjian yang digunakan sebagai klausul tambahan atau unsur esensial dari suatu perjanjian, Umumnya terdapat dalam perjanjian baku. Klausula ini merupakan salah satu klausula yang sangat merugikan pembeli yang biasanya pembeli memiliki posisi yang lemah dibandingkan dengan pihak penjual, karena beban yang seharusnya ditanggung oleh pihak penjual, menjadi tanggungan konsumen.⁷

Dalam hal ini klausula yang ditetapkan pihak penjual pada sistem garansi transaksi jual beli kacamata di Banda Aceh seringkali melakukan kelalaian terhadap hak-hak pembeli mengenai isi dari klausula tersebut. Oleh karena itu dengan adanya perlindungan hukum Islam bagi pihak yang dirugikan akibat klausula eksonerasi maka diharapkan akan memberikan alasan yang kuat untuk menjaga kepentingan pihak pembeli, khususnya pembeli dalam membeli kacamata agar mendapat perlindungan hukum dan hak yang sesuai.

Berdasarkan data dari pendekatan penelitian yang telah penulis lakukan bahwa pada beberapa *Optic* kacamata telah menetapkan beberapa indikator yang berbeda dalam menentukan garansi yang diberikan oleh pihak *Optic* tersebut. Yaitu garansi pada lensa kacamata, *frame* dan masa garansi. Seperti yang telah ditetapkan pada *Optic* Melawai, yang memberikan garansi. Namun garansi yang diberikan bermacam ragam, ada spesifikasi tertentu, seperti pada kerusakan lensa kacamata yang tergores, *frame* nya yang longgar maka dapat diperbaiki oleh pihak *Optic* dengan syarat harus dibawa langsung ke *Optic* tersebut, dan garansi pada *Optic* Melawai ini diberikan pada semua jenis kacamata, tidak ada ketentuan harga, baik harga yang tinggi maupun yang rendah.⁸

⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2008), hlm.114.

⁸ Hasil wawancara dengan Aryo, pegawai *Optic* Melawai pada tanggal 28 juni 2020, di Jl. T. Panglima Polem No. 139 Kota Banda Aceh.

Pada *Optic* Anggrek garansi yang ditentukan tidak jauh berbeda dengan *Optic* sebelumnya. Hanya saja terdapat perbedaan batasan harga yang akan diberikan garansi oleh pemilik *Optic*, yaitu garansi yang diberikan selama satu tahun, pada lensa pun terdapat beberapa ketentuan apakah lensa tersebut dapat diberikan garansi ataupun tidak. Jika lensa pada kacamata dengan harga standar tidak diberikan garansi, namun pada lensa yang kualitasnya bagus dapat diberikan garansi oleh pihak *Optic* tersebut.⁹

Pada *Optic* Internasional. Garansi yang diberikan oleh pihak *Optic* tidak jauh berbeda, Jika pada *Optic* lainnya pemberian garansi hanya pada lensa yang sudah kabur, sedangkan pada *Optic* Internasional ini perbaikan lensa langsung dilakukan oleh pihak distributor lensa, dengan syarat pembelian lensa telah melakukan kesepakatan kontrak antara pihak *optic* dengan pihak pembeli di awal perjanjian.¹⁰

Kemudian penulis melakukan penelitian pada *Optic* Keotaradja mengenai garansi yang diberikan oleh pihak *Optic* kepada pihak pembeli yaitu adanya ketentuan garansi yang ditetapkan oleh *Optic* ini sama dengan *Optic* sebelumnya baik itu dari segi lensa dan hal lainnya. Ketentuan yang diberikan oleh pihak toko terkait dengan kasus yang penulis cantumkan diatas hanya saja baru bisa diberikan jika terjadi kerusakan pada kacamata dan masa garansi itu masih berlaku, yaitu selama satu tahun, jika sudah mencapai lebih dari satu tahun maka garansi tidak berlaku.¹¹

Dari hasil penelitian terhadap sistem garansi pada transaksi jual beli kacamata di *Optic* Banda Aceh diidentifikasi bahwa pemberian garansi oleh pihak *Optic* dari empat *Optic* yang penulis teliti sangatlah beragam dan memiliki jenis yang berbeda-beda, seharusnya pihak *Optic* tidak membeda-bedakan dalam

⁹ Hasil wawancara dengan Nanang, penanggung jawab *Optic* Anggrek pada tanggal 28 juni 2020, di Jl. T. Panglima Polem No. 22, Kec. Kuta alam, Kota Banda Aceh.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Edo, *Optic* Internasional pada tanggal 28 juni 2020, di Jl. T. Hasan Dek No. 92-93, beurawe, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh.

¹¹ Hasil wawancara dengan Alwis, Pegawai *Optic* Keotaradja pada tanggal 28 juni 2020, di Jalan Tentara Pelajar No 132 kp.baru, Kec Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

menetapkan sistem garansinya agar pihak pembeli merasa ada perlindungan yang sama jika terjadinya kerusakan pada kacamata tersebut. Namun hal tersebut merupakan suatu kebijakan yang ada pada pihak *Optic*. Hal ini dapat dilihat dari segi pemberian garansi, *service* yang dilakukan pihak *Optic* berupa lensa, *frame* berbeda pada masing-masing pihak *Optic*

Berdasarkan data awal yang diperoleh maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian lebih lanjut mengenai judul **“KLAUSULA EKSONERASI PADA SISTEM GARANSI TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI KACAMATA DI BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Tentang Implementasi *Khiyar Syarat*)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem garansi dan klausula eksonerasi pada transaksi jual beli kacamata di *Optic* Banda Aceh?
2. Bagaimana perlindungan hukum Islam bagi pihak yang dirugikan akibat klausula eksonerasi dalam perjanjian garansi jual beli kacamata di *Optic* Banda Aceh?
3. Bagaimana perspektif *khiyar syarat* terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjian garansi pada transaksi jual beli kacamata di *Optic* Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem garansi dan klausula eksonerasi pada transaksi jual beli kacamata di *Optic* Banda Aceh

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat klausula eksonerasi dalam perjanjian garansi jual beli kaca mata di *Optic Banda Aceh*
3. Untuk menganalisis perspektif *khiyar syarat* terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjian garansi pada transaksi jual beli kaca mata di *Optic Banda Aceh*

D. Kajian Pustaka

Penulisan kajian pustaka bertujuan untuk menghindari plagiat dalam penelitian ini, melalui judul yang penelitian lakukan, maka kajian pustaka yang akan ditelaah yaitu tentang sistem garansi, maka peneliti akan meneliti lebih lanjut bagaimana sistem garansi pada transaksi jual beli kaca mata di *Optic Banda Aceh*.

Menurut penelusuran yang telah dilakukan penulis bahwa sudah ada kajian yang membahas secara umum tentang sistem garansi pada suatu barang tertentu namun belum ada yang membahas secara spesifik tentang garansi dalam produk kaca mata yang mengarah kepada klausula eksonerasi pada sistem garansi terhadap transaksi jual beli kaca mata di Banda Aceh dalam perspektif hukum Islam (studi tentang implementasi *khiyar syarat*). Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, "*Konsep Garansi Dan Khiyar 'Aib Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif)*". Yang ditulis oleh Irsal Fitra pada tahun 2017. Skripsi ini ditulis bertujuan untuk mengetahui konsep garansi dan *khiyar 'aib* dalam akad jual beli menurut hukum Islam dan hukum positif. Dan bagaimana persamaan dan perbedaan konsep garansi menurut hukum Islam dan hukum positif. Berdasarkan hasil kajian dan penelitian menunjukkan bahwa konsep garansi dalam akad jual beli yang terdapat dalam hukum Islam erat kaitannya dengan konsep *khiyar 'aib*. Dimana salah satu pihak berhak menuntut kerugian atas barang yang rusak. Kerusakan tersebut telah ada

sebelum akad dilangsungkan. Begitu juga dalam hukum positif, pihak penjual berkewajiban menyediakan suku cadang sebagai jaminan atas barang yang dijual, serta pihak pembeli berhak untuk menuntut jaminan bila barang dalam kondisi cacat.¹²

Kemudian, konsep garansi dalam hukum Islam dan hukum positif memiliki kesamaan, yaitu terkait dengan objek barang yang diperjualbelikan, serta kesamaan mengenai syarat-syarat barang yang rusak dapat diberi jaminan. Namun, terdapat pula perbedaan mendasar, yaitu konstruksi hukum yang menjadi landasan hukumnya, dengan batas waktu penuntutan barang yang rusak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Irsal Fitra, ia hanya menjelaskan tentang konsep garansi dalam *khiyar aib*, sedangkan yang penulis teliti adalah mengenai garansi dalam *khiyar syarat*. Ini membuktikan dengan jelas bahwa penelitian yang dilakukan penulis bukan plagiasi.

Kedua, "*Implementasi Garansi Pada Transaksi Jual Beli Laptop Second Menurut Konsep Khiyar Syarat Dalam Fiqh Muamalah (Studi Penelitian Di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh)*". Yang diteliti oleh Samsuardi pada tahun 2018. Penelitian ini diformat untuk menjawab permasalahan sebagai tujuan penelitiannya yaitu bagaimana perjanjian garansi yang diperjanjikan pihak toko laptop *second* di kawasan Kec. Kuta Alam dan bagaimana tinjauan konsep *khiyar syarat* dalam fiqh muamalah terhadap sistem garansi yang diperjanjikan oleh toko laptop di Kuta Alam serta bagaimana sistem klaim garansi dalam transaksi laptop *second* dikawasan Kuta Alam.

Ketiga, "*Perjanjian Garansi Pasca Pembelian Rumah Real Estate Dalam Perspektif (Suatu Penelitian pada CV. Arta Properti dan PT. Darussalam Sejahtera Properti Aceh Besar)*". Yang diteliti oleh Muvti Al Umam pada Tahun 2019. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penilaian terhadap kerusakan rumah sehingga klaim garansi dapat diberikan CV.

¹² Irsal Fitra, "*Konsep Garansi Dan Khiyar 'Aib Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif)*", Skripsi, (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017).

Arta Property dan PT. Darussalam Seujahtera *Property* kepada konsumennya dan Bagaimana bentuk pertanggung yang dilakukan oleh CV. Arta *Property* dan PT. Darussalam Seujahtera *Property* dalam mengimplementasikan garansi *after sale* pada penjualan rumah *real estate* tersebut serta bagaimana perspektif *khiyar syarat* terhadap sistem garansi yang diberlakukan pada penjualan rumah *real estate* di CV. Arta Property dan PT. Darussalam Seujahtera Property sebagai bentuk *after sale*. Yang menerangkan bahwa perbedaan jangka waktu yang diimplementasikan pada sistem garansi juga memiliki konsekuensi yang berbeda, oleh karena itu kajian dalam perspektif *khiyar syarat* dilakukan untuk memberi solusi terhadap persoalan sistem garansi yang diberlakukan pada pembangunan perumahan *real estate* oleh *developer* digampoenng blangkrueng dan gampoeng meunasah papeun.¹³ Dari penelitian Muvti Al Umam dapat dilihat bahwa yang diteliti lebih kepada standar penilaian terhadap kerusakan klaim garansi dan bentuk pertanggung dari sistem garansi yang diberlakukan pada kedua perusahaan properti tersebut. Sedangkan penulis melakukan penelitian lebih kepada perjanjian garansi yang diterapkan oleh pihak penjual dan proses klaim yang ditetapkan untuk kerusakan kaca mata.

Keempat, “*Implementasi Garansi Purna Jual Handphone Dalam perspektif Konsep Khiyar Syarat (Suatu Penelitian Di Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh)*”, yang ditulis oleh Riza Rahmatillah pada tahun 2019. Skripsi ini ditulis bertujuan untuk mengetahui Bagaimana perjanjian garansi yang ditetapkan oleh toko *handphone* kepada konsumennya pada penjualan produk di Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh dan bagaimana penilaian kerusakan *handphone* yang ditanggung garansi oleh toko *handphone* di Kecamatan Baiturrahman kepada konsumennya serta bagaimana perspektif *khiyar syarat* terhadap sistem garansi purna jual *handphone* di toko penjualan

¹³ Muvti Al Umam, “(Perjanjian Garansi Pasca Pembelian Rumah Real Estate Dalam Perspektif (Suatu Penelitian pada CV. Arta Properti dan PT. Darussalam Seujahtera Properti Aceh Besar)”, *Skripsi*, (Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019).

handphone dalam wilayah Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh. Yang menerangkan bahwa sistem garansi yang diterapkan oleh pihak toko penjualan *handphone*, merupakan bagian dari perjanjian jual beli sebagai bentuk pertanggung jawaban risiko oleh pihak manajemen toko yang akan menanggung kerusakan *handphone* yang telah dijual oleh pihak konsumennya dalam jangka waktu satu tahun, dan garansi ini diistilahkan dengan garansi toko.¹⁴ Dari penelitian Riza Rahmatillah, dapat dilihat bahwa yang diteliti lebih kepada penerapan garansi dan relevansinya dengan konsep *khiyar syarat*. Sedangkan penulis melakukan penelitian bagaimana tingkat kerusakan dan pembuktian yang dapat diajukan klaim garansi oleh konsumen kepada produsen.

Kelima, “*Sistem Garansi Pada Produk Amway Dalam Pembelian Barang Produk (Analisa dilihat dari segi penerapan Khiyar Syarat Dalam Transaksi Jual Beli)*” Yang di tulis oleh Dara Mawaddah Zain Sufi pada tahun 2019. Skripsi ini ditulis untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Sistem Garansi Terhadap Manajemen Amway pada Konsumen Perusahaan Amway dan Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Garansi pada produk Amway menurut *Khiyar Syarat* yang menerangkan bahwa proses garansi yang diberikan oleh perusahaan Amway ini selama tiga bulan dihitung mulai dari tanggal pembelian produk tersebut. Dengan ketentuan bahwa penggantian produk akan ditukar dengan *voucher* senilai harga beli, mengenai produk baru digunakan sepertiga dari isi produknya, dan produk ini dapat ditukar sebelum tiga bulan pemakaian. Mengenai waktu yang diberikan oleh perusahaan amway menurut hasil penelitiannya, adanya kesenjangan atau ketidaksesuaian dalam konsep *khiyar syarat* yang dibenarkan dalam Islam. Seperti halnya dalam perusahaan

¹⁴Riza Rahmatillah, “*Implementasi Garansi Purna Jual Handphone Dalam perspektif Konsep Khiyar Syarat (Suatu Penelitian Di Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh)*”, Skripsi, (Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019).

amway memberi waktu selama tiga bulan, tapi dalam Islam masa hak pilih itu diberi waktu selama tiga hari.¹⁵

Skripsi yang diteliti oleh Dara Mawaddah Zain Sufi, dengan penelitian penulis memiliki perbedaan yaitu penelitian penulis berdasarkan perspektif *khiyar syarat* terhadap perjanjian yang diterapkan oleh pihak produsen terhadap konsumen yang dilakukan pada transaksi jual beli kacamata. Sedangkan penelitian Dara Mawaddah Zain Sufi berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap garansi pada produk amway menurut *khiyar syarat*.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan peneliti dalam memahami penjelasan dan menghindari kekeliruan dalam karya ilmiah ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini agar nantinya dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai dengan inti dari penelitian. Adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah :

1. Klausula Eksonerasi

Klausula menurut bahasa merupakan ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian, salah satu pasalnya diperluas atau dibatasi. Kata eksonerasi ini berasal dari bahasa Inggris yaitu "*exsonerate*" yang artinya membebaskan dari tuduhan atau celaan.¹⁶ Rikjen dalam buku Ahmasi Miru dan Sutarman Yodo yang berjudul "Hukum Perlindungan Konsumen" mengatakan bahwa klausula eksonerasi ini adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya ataupun terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum. Klausula eksonerasi

¹⁵Dara Mawaddah Zain Sufi "*Sistem Garansi Pada Produk Amway Dalam Pembelian Barang Produk (Analisa Dilihat Dari Segi Penerapan Khiyar Syarat Dalam Transaksi Jual Beli)*", Skripsi, (Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019).

¹⁶ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. XXV. (Jakarta: PT. Gramedia, 2003), hlm.224

biasa dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian, umumnya ditemukan dalam suatu perjanjian baku.

2. Garansi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Garansi* diartikan dengan jaminan atau tanggungan dari seorang penjual bahwa barang yang dijual bebas dari kerusakan ataupun kecacatan yang telah diketahui sebelumnya oleh pihak penjual.¹⁷ Jadi garansi adalah bentuk penanggungan yang menjadi kewajiban penjual kepada pembeli dalam jangka waktu tertentu. Garansi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu suatu jaminan yang diberikan oleh pihak *Optic* jika kacamata yang telah dibeli terjadi kerusakan dalam waktu yang telah dijanjikan.

3. Transaksi

Transaksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu bentuk persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak.¹⁸ Transaksi yang penulis maksud yaitu suatu aktivitas yang dilakukan oleh pihak pembeli dan penjual kacamata yang dapat menimbulkan perubahan terhadap kepemilikan suatu barang dalam hal perdagangan yang tentu melibatkan dua pihak atau lebih untuk melakukan jual beli dengan bentuk garansi.

4. Jual Beli

Jual beli yang berkaitan dengan perdagangan dalam istilah *fiqh* ini disebut dengan *al-ba'i* yang berarti memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Menurut kalangan ulama *fiqh* telah mendefinisikan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas

¹⁷ Lukman, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), Hlm.29

¹⁸ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 6, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), Hlm. 602.

dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹⁹

Jual beli juga merupakan sarana dalam tolong menolong antara sesama manusia yang sama-sama memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Dalam Islam sudah diatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, ibadah dan mu'amalah, jual beli ini termasuk kedalam mu'amalah yang merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian sesuai dengan ajaran Islam, bersepakat untuk membolehkan jual beli selama itu tidak meninggalkan kewajiban yang ada pada jual beli, namun jika tujuannya untuk melakukan haram, maka jual beli yang seperti ini tidak dibolehkan dalam Islam.

5. Perspektif Hukum Islam

Perspektif hukum Islam ini merupakan pandangan dalam Islam yang berkaitan dengan kaidah-kaidah yang telah didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai orang yang sudah dapat dibebani kewajiban maka sudah ada pandangan mengenai hukum, hal ini pun sesuai dengan yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya. Perspektif hukum Islam yang penulis maksudkan bahwa adanya ketentuan hukum Islam dalam menganalisis permasalahan pada sistem garansi yang ditetapkan pada masing-masing *Optic* di Banda Aceh, sehingga hukum Islam ini menjadi pandangan dalam suatu permasalahan dengan menggunakan norma-norma yang ada dalam hukum Islam.

6. Implementasi

Implementasi merupakan kata serapan yang berasal dari Bahasa Inggris yaitu *implementation*, yang artinya pelaksanaan atau penerapan.²⁰ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi

¹⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 67.

²⁰ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, 2003), hlm. 313.

artinya pelaksanaan, atau perihal (perbuatan, usaha) atau perihal mempraktekkan.²¹ Implementasi yang penulis maksudkan dalam penelitian ini terkait dengan arti implementasi sendiri yaitu pelaksanaan atau penerapan hak pilih (hak *khiyar*) antara penjual dengan pembeli dalam transaksi jual beli kacamata yang bertujuan agar dapat melindungi hak pembeli serta tidak ada yang merasa dirugikan dalam jual beli kacamata tersebut.

7. *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat adalah suatu bentuk hak yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersangkutan. Didalam *khiyar syarat* ini juga memiliki tempo waktu yang telah disepakati bersama dalam transaksi jual beli yang sudah dilakukan. Salah seorang diantara keduanya apabila terjadi akad dapat meneruskan atau membatalkan akadnya itu.²²

Jual beli dalam *khiyar syarat* ini dapat diteruskan atau dihentikan terkait dengan tempo waktu bagi salah satu dari pihak yang berakad ataupun antara keduanya memiliki akad, tempo waktu yang ada harus didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Para ulama fiqh juga sepakat bahwasanya *khiyar syarat* ini dibolehkan karena bertujuan untuk melindungi hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi pada pihak penjual, sehingga dengan adanya *khiyar syarat* ini tidak ada lagi unsur penipuan dalam bertransaksi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu ilmu atau studi mengenai sistem, ataupun tindakan dalam mengerjakan suatu penelitian. Dalam karya ilmiah ini penulis menformat desain metode penelitian untuk suatu riset sehingga masalah yang ada dapat dianalisis secara ilmiah dari fakta-fakta empiriknya dengan menggunakan pendekatan yuridis formal sebagai pendekatan risetnya. Dengan

²¹ WJS. Poewardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 650.

²² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 133

demikian penelitian ini diperlukan adanya beberapa teori untuk mencari solusi atas suatu permasalahan yang telah dirumuskan oleh penulis. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis telah mengumpulkan beberapa data dalam penelitian ini dengan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Sosiologi Hukum (*Socio-legal Research*)

Penelitian *socio-legal* merupakan masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan-aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah-masalah sosial tertentu, begitupun sebaliknya pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum. Penelitian jenis ini dapat bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum. peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum dikarenakan peneliti ingin mengetahui akibat hukum dalam penerapan klausula eksonerasi dan perlindungan hukum bagi pihak pembeli yang mengalami kerugian.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan riset kualitatif yang menggambarkan data penelitian secara naratif tanpa menggunakan pengukuran tertentu terhadap objek penelitian yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis telah menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan cara menggambarkan objek ataupun subjek penelitian dengan apa adanya sesuai dengan realitas dan fakta empirik secara objektif. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan suatu subjek atau objek panel (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain).²³ .

Dalam implementasinya jenis penelitian deskriptif ini, penulis telah menjelaskan tentang sistem garansi pada transaksi jual beli kacangata di

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1999), hlm.23

kawasan kota Banda Aceh yang dilakukan oleh masing-masing pihak *Optic* kepada setiap pembeli kacamata. Pada jenis penelitian ini penulis menjelaskan bahwa pihak toko dan pembeli melakukan perjanjian garansi dalam membeli kacamata, dalam hal ini penulis juga menganalisis fakta tersebut dengan menggunakan konsep *khiyar syarat*.

3. Sumber Data

Salah satu tahapan yang penting dalam proses penelitian adalah tahap pengumpulan data. Penelitian yang telah penulis lakukan menggunakan data sekunder sebagai konsep sekaligus ketentuan yuridis dan normative, data primer dalam penelitian ini merupakan fakta empirik dari berbagai sumber. Untuk mengumpulkan data yang telah penulis buat, adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan bagian dari pengumpulan data primer yang memfokuskan pada kegiatan lapangan untuk memperoleh informasi data yang objektif dari responden yang bersangkutan. Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan secara terukur terhadap objek penelitian dari beberapa *optic*. Informasi penting tentang sistem garansi pada penelitian ini didapatkan dari beberapa pihak-pihak *Optic* yang berada di kawasan Banda Aceh melalui proses *interview* dengan informan dan responden.

b. Data Sekunder

Data Sekunder dilakukan dengan cara membaca dan mengkaji lebih dalam pada buku-buku bacaan, dokumen, arsip-arsip data, artikel jurnal dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini untuk memperoleh konsep yang akan digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh semua informasi agar mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan, peneliti

menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu *interview* (wawancara), dan *obsevasi* (pengamatan).

a. *Interview* (wawancara)

Interview (wawancara) yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai teknik pengumpulan data. Kemudian jenis wawancara yang akan penulis pilih yaitu wawancara bebas terpimpin.²⁴ Merupakan suatu wawancara dengan berpijak pada catatan mengenai pokok pertanyaan yang harus ditanya. Apabila menggunakan metode wawancara ini tidak berhasil maka penulis akan mencoba menggunakan metode wawancara yang mendalam sehingga data yang diperoleh lebih valid.

Untuk mendapatkan responden, maka penulis akan mewawancarai dengan pihak *Optic* dan pembeli.

b. *Observasi*

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap objek yang diamati secara langsung.²⁵ Melalui *observasi* ini peneliti dapat memperoleh informasi dan pandangan mengenai permasalahan yang terjadi serta melakukan pengamatan terhadap kebenaran data yang didapatkan dari beberapa pihak-pihak *Optic* yang ada di kawasan Banda Aceh. Sehingga *observasi* ini menjadi bahan masukan dalam penelitian yang dilakukan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik dalam mengumpulkan data berupa data primer dan informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak dipublikasikan secara formal yang berhubungan

²⁴ Roni Hanijito Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum, cet. Ke-2* (Jakarta: Ghalin Indonesia, 1993), hlm. 72.

²⁵ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 134.

dengan permasalahan yang diteliti.²⁶ Dalam penelitian ini penulis melakukan teknik dokumentasi untuk memperoleh data sistem garansi pada transaksi jual beli kacamata yang ada di kawasan Banda Aceh.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin di teliti. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh penulis.²⁷

Populasi pada penelitian ini yaitu dapat diklasifikasikan sebagai populasi infinit.²⁸ Adapun populasi dari objek penelitian yaitu semua jenis kacamata yang diperjualbelikan di *Optic*. Adapun teknik *sampling* yang penulis gunakan dalam bentuk *purposive sampling*.²⁹ Populasi *Optic* di Banda Aceh berjumlah 23 *Optic*. Sedangkan sampel dalam penelitian ini berjumlah 4 *Optic* yaitu *Optic* Internasional, *Optic* Melawai, *Optic* Koetaradja, *Optic* Angrek.

Kemudian tidak semua *Optic* diwawancarai dalam hal ini, karena menurut penulis empat *Optic* yang pernah menjual kacamata bergaransi dari *Optic-Optic* tersebut sudah dapat mewakili permasalahan mengenai garansi pada pelaksanaan pemberian garansi dalam hal jual beli kacamata di beberapa *Optic* di Banda Aceh. Empat *Optic* yang penulis pilih untuk diwawancarai mengenai garansi tersebut karena berada di daerah yang strategis, mudah dijangkau, selain itu juga *Optic* tersebut berada di sepanjang jalan, sekaligus memiliki persaingan dalam berbisnis. sampel

²⁶ Husaini Usman dan Prabowo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 69

²⁷ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 119

²⁸ Populasi infinit yaitu populasi yang tidak tersedia data atau informasi tentang jumlahnya. Muhammad Teguh *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 125.

²⁹ *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan menentukan anggota sampel hanya ditentukan sepihak oleh peneliti sesuai tujuan penelitian. Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 125.

dalam penelitian ini berjumlah 4 *Optic*, antara lain *Optic Melawai*, *Optic Angrek*, *Optic Internasional* dan *Optic Koetaradja*.

Untuk memperoleh informasi tentang objek tersebut, penulis harus melakukan *interview* dengan responden yang terdiri dari *owner*, karyawan *Optic*, asisten manager, penanggung jawab, dan pihak pembeli sebanyak tiga orang.

6. Objektivitas dan validitas data

Objektivitas dan validitas data adalah kemampuan untuk menjelaskan suatu kebenaran dari data yang ditemukan sebagai objek penelitian skripsi. Validitas ini akan dinilai dengan keadaan yang terlihat baik dan penggambaran secara tepat dari data yang telah dikumpulkan.³⁰

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyusunan secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil pengamatan disusun agar mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain, tujuannya untuk menggambarkan fakta hasil penelitian sehingga menjadi data yang mudah dipahami dan diinterpretasikan. Untuk melakukan analisis data maka dibutuhkan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah peneliti dalam membuat abstraksi-abstraksi dari seluruh data yang diperoleh dari data catatan lapangan, terutama data-data *observasi* dan wawancara

b. Pengolahan data

Pengolahan data disesuaikan dengan tujuan penelitian, yaitu berhubungan dengan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, implementasi, serta klausula yang ditetapkan oleh beberapa toko pada garansi jual beli kacamata di Banda aceh dalam perspektif hukum Islam.

c. Penafsiran Data

³⁰ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.97.

Penafsiran data sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menyusun unsur-unsur data penelitian serta memberi makna berdasarkan pandangan penelitian untuk mencapai tahapan akhir dari analisis data. Pada hakikatnya keseluruhan data dalam penelitian ini saling menunjang dan saling melengkapi antara data yang satu dengan data yang lainnya.

d. Verifikasi data

Verifikasi data ini dilakukan oleh peneliti untuk memeriksa apakah kesimpulan yang diambil sudah sesuai atau belum dan apakah sudah mencapai tujuan penelitian serta sasaran terhadap penelitian yang dilakukan.

8. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi, antara lain referensi sebagai berikut:

- a. Al Qur'an dan *Terjemahnya*
- b. Buku *Fiqh muamalah dan ekonomi Islam*
- c. Buku *Ushul Fiqh*
- d. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- e. *Kamus Hukum*
- f. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan hukum uin Ar-Raniry (revisi 2019)*

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu gambaran atau cara untuk mempermudah memahami isi dari karya ilmiah secara menyeluruh, pembahasan ini dilakukan secara sistematis dan membagi pembahasannya kedalam empat bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya. Penulis membagi kedalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab *satu*, merupakan bab pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, penulis menjelaskan konsep perjanjian garansi dan *khiyar syarat* pada transaksi jual beli dalam fiqh muamalah, dengan komposisi sub babnya sebagai berikut: konsep garansi dan *khiyar syarat*, pengertian *khiyar syarat* dan dasar hukum *khiyar syarat*, macam-macam *khiyar* dalam perspektif muamalah, pendapat ulama fiqh tentang jangka waktu *khiyar syarat*, dan klausula eksonerasi terhadap objek akad di tinjau dari *khiyar syarat*.

Bab *tiga*, merupakan bab pembahasan, yang membahas tentang klausula eksonerasi pada sistem garansi terhadap transaksi jual beli kacamata di Banda Aceh dalam perspektif hukum Islam. Bab pembahasan ini menguraikan tentang gambaran umum tentang transaksi jual beli kacamata di Banda Aceh, penerapan sistem garansi dan klausula eksonerasi pada transaksi jual beli kacamata di Banda Aceh, perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat klausula eksonerasi dalam perjanjian garansi jual beli kacamata di Banda Aceh, dan tinjauan hukum Islam terhadap klausula eksonerasi pada perjanjian garansi dalam transaksi jual beli kacamata di Banda Aceh menurut perspektif *khiyar syarat*.

Bab *empat*, merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan serta saran-saran dari penulis yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

BAB DUA

KONSEP PERJANJIAN GARANSI DAN *KHIYAR SYARAT* PADA TRANSAKSI JUAL BELI DALAM FIQH MUAMALAH

A. Konsep Garansi Dan *Khiyar Syarat*

1. Pengertian garansi dan dasar hukumnya

Garansi dalam jual beli merupakan salah satu layanan dalam purna jual, dimana penjual dan produsen memberikan jaminan terhadap bebasnya barang yang diperdagangkan dari cacat-cacat atau kerusakan yang tersembunyi yang ditemukan oleh pembeli setelah dilakukan transaksi dalam masa berlakunya garansi yang telah ditentukan.

Garansi yaitu sebuah bentuk dalam hal jaminan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, terkhusus dalam hal jangka waktu, garansi ini dapat berupa pergantian barang yang dibeli atau dalam bentuk lain senilai barang tersebut, atau dapat juga dalam bentuk layanan perbaikan kerusakan, kemudian berupa ketersediaan suku cadang yang original dari produsen yang sama. Dalam UUPK Pasal 25 ayat (1). Garansi juga merupakan suatu kesepakatan perjanjian ataupun suatu bentuk layanan purna jual yang dapat dilakukan antara dua orang dalam hal bertransaksi yang diberikan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli untuk meningkatkan kepercayaan pembeli yang berisi jaminan kesepakatan mengenai jangka waktu dan ketentuan mengenai suatu produk jika produk tersebut mengalami permasalahan, seperti kecacatan ataupun kerusakan.

Garansi harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu agar menjadi garansi yang baik, diantaranya:

- a. Sederhana, agar mudah dimengerti
- b. Realistis dan dinyatakan secara spesifik, misalnya didalam sebuah perjanjian kedua belah pihak disebutkan berapa lama jangka waktu setelah transaksi yang dilakukan tersebut berlangsung

- c. Mudah diperoleh sehingga dapat diterima oleh pelanggan
- d. Tidak membebani pihak pembeli dengan memberi syarat-syarat yang berlebihan
- e. Dapat dipercaya (*credible*), artinya bentuk garansi tersebut harus mencerminkan kredibilitas dana ataupun reputasi perusahaan yang bersangkutan, kemudian garansi yang diberikan kepada pihak pembeli juga harus terstruktur sehingga pelanggan percaya
- f. Fokus pada kebutuhan pelanggan
- g. Melengkapi ganti rugi atau bayaran yang sesuai dengan harga jasa dan sesuai dengan perjanjian pada saat akad dilakukan
- h. Pihak penjual memberikan standart kinerja yang jelas.³¹

Dasar hukum yang berkaitan dengan garansi menurut Undang-Undang No 8 tahun 1999 Pasal 26, bunyinya : “pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan / garansi yang sudah disepakati dan / atau yang diperjanjikan”. Dengan adanya garansi maka akan meningkatkan kepercayaan pembeli terhadap barang atau jasa yang diperoleh. Dalam hal memenuhi hak dan kepuasan pembeli maka pihak penjual memberikan garansi yang menjadi tolak ukur dari baik buruknya kualitas barang tersebut. Sesuai dengan firman Allah swt dalam surat al-maidah (5) : 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ، إِنَّ اللَّهَ يَخْكُمُ مَا يُرِيدُ (المائدة: ١)³²

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya (Q.S. Al-Maidah:1)

³¹ Fandi Tjiptono, *Managemen Jasa*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1996), hlm. 32

³² Departemen Agama R.I., *Alquran alkarim dan Terjemahnya* (Surabaya : Halim Publishing dan distributing, 2013), hlm. 106.

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa orang yang mengadakan transaksi atau akad hendaknya saling memenuhi akad atau transaksi yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, sehingga kedua belah pihak tersebut sangat diharapkan untuk merealisasikan akad yang telah disepakati.

Dalam perdagangan harus memiliki prinsip wajib untuk menegakkan kejujuran dan kebenaran, maka haramlah bagi seseorang penjual jika menyembunyikan kecacatan dalam suatu barang, Jika barang yang akan dijual terdapat suatu cacat yang sudah diketahui oleh penjualnya, maka penjual harus memberitahu kekurangan yang ada pada barang tersebut kepada pihak pembeli. Namun jika penjual tidak memberitahu kecacatan barang dengan sengaja maka hal itu termasuk dalam tindak pidana yaitu suatu penipuan.

Dalam hal jaminan, perusahaan yang memiliki program kepuasan pelanggan akan memberikan kenyamanan tersendiri bagi pihak konsumennya, dalam hal ini ada beberapa bentuk jaminan yang umum yaitu:

33

a. *Cash back guarantee*

Cash back guarantee merupakan garansi uang kembali yang biasa diberikan jika ternyata benar produk yang diberikan memiliki kekurangan kemudian tidak sesuai dengan penawaran kualitas yang ditawarkan tersebut.

b. *Service back guarantee*

Service back guarantee sama halnya dengan pengembalian uang, tetapi biasanya diberikan pada usaha yang berkaitan dengan jasa, misalnya pada *Loundry*, seorang pelanggan complain karena pakaian yang tidak bersih ketika dicuci, maka dengan adanya *service back guarantee* dapat memberikan *service* kembali

³³ Arif Rahman, *Strategi Dahsyat Marketing Mix for Small Businnes: Cara Jitu Merontokkan Pesaing* (Cet II; Jakarta Selatan: Transmedia, 2010), hlm. 50.

c. *48 hours guarantee*

48 hours guarantee ini biasanya diberikan pada sebuah produk konveksi, garansi ini diberikan hingga dua hari jika produk yang dibeli ternyata terdapat kerusakan seperti terkoyak pada bagian yang sebelumnya tidak terlihat oleh pelanggan.

2. Tujuan Garansi

Tujuan diberikan garansi untuk meningkatkan kepercayaan pembeli atas barang yang dijual, kemudian diberikan kepada pembeli untuk menjamin bebasnya barang dari kecacatan dan kerusakan baik disengaja ataupun tidak disengaja yang ditemukan penjual setelah transaksi dilakukan dan selama jangka waktu garansi belum habis. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada dasarnya tujuan garansi untuk mencapai suatu maslahat dalam bertransaksi dan permasalahan ekonomi dan bisnis.³⁴

3. Manfaat garansi

Garansi memang menjadi hal yang penting dalam transaksi jual beli, karena dengan adanya garansi, selain adanya jaminan dari sebuah produk juga dapat mempengaruhi harga jual dan minat pembeli terhadap suatu produk. harga produk yang tidak bergaransi juga biasanya lebih rendah dari produk yang bergaransi, namun demi meningkatkan kenyamanan dan terjaminnya kualitas suatu produk, maka sebagian pembeli memilih produk yang bergaransi.³⁵

4. Jenis-Jenis Garansi

Garansi memiliki tiga jenis, yaitu garansi *reflacement*, garansi *spare part* dan garansi *service*. Garansi *reflacement* merupakan suatu sistem garansi jika pembeli menemukan suatu kerusakan ataupun kekurangan pada barang

³⁴ Tim P3EI Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Wali Pres, 2008), hlm 138.

³⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 43.

yang telah dibeli maka pembeli dapat menukar barang tersebut dengan barang lainnya tetapi dengan merk yang sama. Kemudian garansi *spare part* merupakan garansi yang ditetapkan oleh pihak penjual jika pembeli menemukan kerusakan pada barang tersebut, maka pihak penjual dapat mengganti dengan barang yang baru. Sedangkan pada garansi *service* merupakan garansi yang diberikan pihak penjual dalam bentuk jasa *service* barang yang mengalami kerusakan sehingga pihak penjual tidak mengganti dengan barang yang baru.

Pada dasarnya garansi yang sering diterapkan ada dua macam, antara lain:

a. Garansi pabrik / resmi

Garansi pabrik / resmi ini yaitu suatu jenis produk yang didistribusikan oleh suatu perusahaan yang memegang hak untuk menyalurkan, baik berupa pendistribusian secara langsung ataupun tidak langsung untuk produk yang diproduksi dan dinyatakan secara jelas dan tegas menggunakan surat resmi yang tertulis.³⁶

b. Garansi toko / distributor

Garansi toko / distributor merupakan garansi yang diberikan oleh pihak penjual.

Dengan demikian, garansi merupakan bentuk pelayanan yang sangat penting dan tentunya bermanfaat bagi pihak pembeli, karena garansi menjadi sebuah perjanjian antara kedua belah pihak yang bertransaksi bahwa barang yang ditransaksikan tersebut bebas atau tidak adanya kecacatan yang tersembunyi.³⁷ Adapun tujuan dari konsep garansi adalah:

- a. Menjalin silaturahmi dengan saling tolong menolong sesama manusia dalam kebaikan. Garansi memiliki prinsip yang dapat memberikan layanan kemudahan kepada pihak pembeli mengenai

³⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Inter Media, 2000), hlm. 299.

³⁷ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 43.

permasalahan yang nantinya akan timbul dan berkaitan dengan barang yang sudah ditransaksikan, dalam hal ini tolong menolong sesuai dengan firman Allah swt dalam (Q.S. Al-Maidah/5:2)

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢)³⁸

Dan tolong menolong kamu dalam (mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Q.S. Al-Maidah:2)

- b. Garansi merupakan sebuah usaha untuk dapat memberikan perlindungan kepada pihak pembeli terhadap barang-barang yang telah dibeli dari cacat yang tersembunyi ataupun kerusakan yang tidak terlihat.
- c. Garansi dapat menghindari adanya *gharar* atau sebuah penipuan yang dilakukan pihak penjual.

B. Pengertian dan Dasar Hukum *Khiyar Syarat*

1. Pengertian *khiyar syarat*

Dalam hal muamalah, agama Islam berusaha untuk menghilangkan kesulitan yang dihadapi setiap umatnya, hal ini dapat dilihat dalam aturan agama Islam mengenai jual beli dengan memberikan hak memilih (*khiyar*) bagi para pihak yang akan melakukan transaksi jual beli setelah akad dilangsungkan, kemudian bagi para pembeli dan penjual dapat menentukan pilihan apakah akad jual belinya diteruskan atau dibatalkan. Dengan hal itu para pihak dapat melakukan urusannya dan dapat menghindari hal-hal yang dapat merugikan.³⁹

³⁸ Departemen Agama R.I., *Alquran alkarim dan Terjemahnya* (Surabaya : Halim Publishing dan distributing, 2013), hlm. 106 .

³⁹ Saleh al-Fauzan, *Fiqh sehari-hari*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 376-377.

Dalam bahasa arab sendiri kata *al-khiyar* artinya pilihan. *Khiyar* dalam akad-akad yang bersifat lazim berlaku karena dapat dibatalkan dengan persetujuan antara kedua belah pihak meskipun kelazimannya tersebut datang dari satu pihak. Namun pada akad-akad *ghair lazim* seperti *wakalah*, *i'arah*, *ida'hibah*, dan wasiat tidak memerlukan *khiyar syarat*, karena akad-akad tersebut tidak mengikat.⁴⁰ Ada beberapa bentuk *khiyar* yang digunakan, namun dalam transaksi jual beli yang sering digunakan adalah *khiyar syarat*.

Beberapa pendapat fuqaha tentang defenisi *khiyar* yang sudah berkembang dalam khazamah fiqh muamalah. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, *khiyar syarat* ini merupakan suatu kondisi yang membolehkan seseorang untuk melakukan akad ataupun kedua belah pihak yang sekaligus memilih untuk dapat meneruskan akadnya atau membatalkan akad dalam waktu tertentu sesuai dengan pilihannya.⁴¹

Dari defenisi yang telah dikemukakan fuqaha diatas, tentu memiliki banyak defenisi tentang *khiyar*, tetapi secara substansial tidak terdapat perbedaan yang begitu banyak, karena para fuqaha dan ahli fiqh dalam mengemukakan pendapatnya hanya memiliki perbedaan redaksi namun tetap menitikberatkan hak pilih untuk dapat meneruskan atau membatalkan transaksi.⁴²

Dapat disimpulkan bahwa *khiyar syarat* ini merupakan hak pilih yang telah disepakati antara kedua belah pihak untuk mengajukan suatu syarat penangguhan penguasaan barang dalam jangka waktu tertentu baik dalam waktu singkat ataupun dalam jangka waktu yang lama jika barang yang menjadi objek transaksi bertahan dalam jangka waktu yang lama sehingga

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Isani & Darul Fikr:2007), hlm. 556.

⁴¹ Wahbah Al-Zuhaili, *fiqh dan perundangan Islam*, Jilid 4, (terj. Abdul Hayyi Al-Kattani), (Jakarta:Gema Insani Press dan Darul Fikr, 2011) hlm. 556

⁴² Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasi Dalam Ekonomi Syar'iah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),hlm. 112

diperoleh kesepakatan dalam transaksi jual beli diteruskan atau dibatalkan, dengan adanya jangka waktu ini maka para pihak dapat memastikan urgensi dari barang yang akan dibeli.

2. Dasar Hukum *Khiyar*

Para Fuqaha telah merumuskan dasar hukum sebagai asas legalisasi *khiyar* dalam hal transaksi jual beli, Dalil ini menjadi dasar pemberlakuan *khiyar*. *Khiyar* hukumnya yaitu dibolehkan berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian diantara sunnah tersebut ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ. وَرَبَّمَا قَالَ: أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ (رواه البخاري)⁴³

Dari Ibnu Umar ra, ia berkata: Telah bersabda Nabi SAW: penjual dan pembeli boleh melakukan *khiyar* selagi keduanya belum berpisah, atau salah seorang mengatakan kepada temannya: pilihlah. Dan kadang-kadang beliau bersabda: atau terjadi jual beli *khiyar*. (HR. Al-Bukhari).

Maka dari hadis ini jelas bahwa *khiyar* dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Begitupun dalam barang yang dibeli terdapat cacat, yang dapat merugikan pihak pembeli tersebut.

C. Macam-Macam *Khiyar* Dalam Perspektif Muamalah

Khiyar dapat bersumber dari kedua belah pihak yang melakukan akad, seperti *khiyar syarat*, *khiyar ta'yin*, adapun *khiyar* yang bersumber dari syara', seperti *khiyar 'aib*, *khiyar ru'yah*, dan *khiyar majlis*.

1. *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat merupakan hak yang dimiliki oleh para pihak yang melakukan akad untuk dapat meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih dalam tempo waktu yang telah ditentukan saat akad tersebut

⁴³ Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Juz 2*, Nomor hadis 2003, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi', Seri 4, Al-Ishdar Al- Awwal, 1426, hlm. 743.

berlangsung.⁴⁴ Kemudian harga barang ataupun barangnya baru dapat dikuasai dalam hukum oleh para pihak setelah jangka waktu *khiyar* tersebut selesai.

Dasar hukum adanya *khiyar syarat* ini yaitu berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَّفَقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ حَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ لِبَيْعِهِ. (رواة متفق عليه)⁴⁵

Dari Ibnu Umar ra dari Rasulullah SAW beliau bersabda: “apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing pihak berhak melakukan khiyar, baik kedua-duanya maupun salah satunya. Apabila salah satu dari keduanya melakukan khiyar terhadap yang lainnya, kemudian mereka berdua melakukan jual beli atas dasar kesepakatan mereka, maka jual beli telah wajib dilaksanakan, apabila mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan salah satu pihak tidak meninggalkan jual beli, maka jual beli wajib dilaksanakan”. (HR. Muttafaq ‘alaih, dan redaksi dari Muslim).

Dalam hadis tersebut dapat diambil kesimpulannya bahwa didalam akad jual beli, baik pihak penjual maupun pihak pembeli boleh mensyaratkan *khiyar* dengan batas waktunya tiga hari, untuk dapat meneruskan ataupun membatalkan. Kemudian dari hadis tersebut *khiyar* bisa dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli. *Khiyar syarat* ini dibolehkan oleh para ulama fiqh tetapi dengan tujuan untuk dapat memelihara hak-hak pembeli dari segala unsur penipuan yang umumnya sering terjadi dan mungkin dilakukan dari pihak penjual.

Apabila *khiyar* gugur setelah ditetapkannya akad tersebut, ada beberapa sebab gugurnya *khiyar syarat* ini, yaitu:

⁴⁴ Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 111.

⁴⁵ Muhammad bin ‘Ali Asy-Syaukani, *Nayl Al-Authar Jilid 4*, Terj. A. Qadir Hassan, dkk, (Surabaya:PT. Bina Ilmu, 2007), hlm. 1718.

- a. Ucapan yang jelas dan tegas. Jadi perkataan-perkataan yang diucapkan dengan sendirinya apabila isinya membatalkan akad maka dapat menggugurkan *khiyar* itu sendiri, sehingga jual beli tersebut diteruskan (*nafadz*) dan menjadi *lazim* (mengikat).
- b. *Dilalah* (petunjuk) yang apabila pemilik *khiyar* melakukan tindakan terhadap harta yang telah dibelinya dengan *khiyar*, menunjukkan diteruskannya jual beli. Seperti tinggal dalam rumah yang telah dibeli dengan *khiyar*, jadi semua tindakan yang dilakukan ini menunjukkan bahwa pemilik *khiyar* dapat menerima untuk melangsungkan jual beli dan telah merasa menjadi pemilik atas barang yang sudah dibelinya, sehingga hal ini membuat *khiyar* menjadi gugur.
- c. Karena keadaan darurat.

2. *Khiyar ta'yin*

Khiyar ta'yin merupakan hak pilih yang dimiliki oleh orang yang melakukan akad seperti pembeli agar dapat menentukan barang yang berbeda harga dan berbeda dari segi kualitasnya dalam jual beli. Misalnya dalam pembelian keramik, keramik tersebut berbeda kualitasnya sesuai dengan harga, ada keramik yang berkualitas super dan ada keramik yang berkualitas sedang, namun seorang pembeli tidak mengetahui secara pasti tentang kualitas keramik tersebut, maka untuk menentukan pilihannya seorang pembeli perlu adanya pakar keramik dan arsitek untuk membantunya dalam menentukan pilihan.

Menurut Ulama Hanafiah tentang *khiyar* ini boleh dilakukan tetapi dengan alasan produk yang sejenis dengan berbeda kualitas ini banyak, kemudian pembeli tidak mengetahui secara pasti tentang kualitasnya sehingga memerlukan pendapat seorang pakar agar pembeli tidak tertipu saat membeli produknya, maka *khiyar ta'yin* ini dibolehkan.⁴⁶

⁴⁶ Nasrun Haroen, *op.cit.*, hlm. 132

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai legalitas *khiyar ta'yin*. Menurut Malikiyah dan Hanafiyah bahwasanya *khiyar ta'yin* dibolehkan dengan dalil *istihsan* karena masyarakat membutuhkannya, meskipun adanya faktor *jahalah* dalam *khiyar ta'yin*, tetapi *jahalah* yang telah terjadi tidak menyebabkan perselisihan, karena pada barang-barang tetap memiliki harga yang sama.

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa *khiyar ta'yin* ini tidak boleh berdasarkan *qiyas* yaitu dengan berdasarkan ketentuan bahwa objek akad harus jelas (diketahui), karena dengan adanya *khiyar* ini, objek akadnya menjadi *majhul* (tidak bisa diketahui).

Khiyar ta'yin ini memiliki syarat-syarat diantaranya:

- a. Dalam hal ini, *khiyar ta'yin* harus disebutkan dan disetujui oleh akad
- b. Objek akadnya termasuk *qimiyat*, nilai dan harga barangnya harus diketahui dengan jelas, *khiyar* ini memiliki manfaat, dan harga barangpun tidak boleh *majhul*
- c. Jangka waktu dalam *khiyar* ini harus jelas.
- d. Pada *khiyar* tidak boleh dipersyaratkan bagi penjual dan pembeli dalam waktu yang sama karena adanya faktor *jahalah* (tidak jelas) yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan.

3. *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'aib merupakan suatu bentuk *khiyar* yang dapat meneruskan ataupun membatalkan transaksi jual beli, adanya kecacatan pada barang yang akan dibeli, walaupun tidak di syaratkan *khiyar 'aib* ini, namun ada dua macam bentuk yaitu:

- a. *'Aib* karena adanya perbuatan manusia, misalnya seperti susu dicampur dengan air, agar terlihat banyak dan pembeli tertipu dengan hal itu.
- b. *'Aib* karena adanya pembawaan alam bukan perbuatan manusia.

Dasar hukum untuk *khiyar 'aib* ini adalah hadis Nabi SAW

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا إِلَّا بَيِّنَةً لَهُ. (رواه ابن ماجه)⁴⁷

Dari ‘Uqbahibn ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda : bahwa sesama muslim itu bersaudara : tidak halal bagi seorang muslim lain, padahal pada barang terdapat cacat kecuali pihak penjual telah menjelaskan kepada pihak pembeli. (HR. Ibn Majah).

Dalam hadis ini dapat disimpulkan jika barang yang dijual itu terdapat cacatnya maka harus diberitahu terlebih dahulu ke pembeli, setelah diberitahu, maka pembeli tetap melanjutkan jual belinya, maka jual beli ini menjadi *lazim* dan tidak ada *khiyar*. Namun apabila cacatnya tidak diberitahukan ataupun penjual tidak mengetahui terdapat cacat maka pembeli berhak atas *khiyar*.

Khiyar ‘aib inilah yang menyebabkan seorang pembeli memiliki hak mengembalikan barang yang sudah dibeli karena adanya suatu cacat yang dapat menurunkan turunnya harga barang yang di jual oleh penjual, ataupun ‘*aib* yang dapat menghilangkan tujuan yang *shahih* bagi pembeli.

4. *Khiyar ru’yah*

Khiyar ru’yah merupakan hak pilih untuk dapat meneruskan ataupun membatalkan terhadap objek yang belum dilihat pembeli ketika akad berlangsung.⁴⁸ *khiyar* ini terjadi dalam keadaan dimana barang yang menjadi objek akad tidak ada dimajelis akad, walaupun ada hanya contohnya saja, sehingga pembeli tidak mengetahui barang yang dibelinya dalam keadaan baik atau tidak, setelah mengetahui keadaan barang tersebut, jika pembeli setuju untuk melanjutkan akad setelah melihat langsung barangnya, maka pembeli dapat meneruskan jual belinya, kemudian apabila tidak setuju

⁴⁷ Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, *Fathul Bari* ., hlm. 72. HR. Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ad-Daruquthni, Al-Hakim, dan Ath-Thabarani dari Uqbah bin Amir, Ibnu Hajar dalam *Al-Fath*, “Isnad Hadist ini bagus”

⁴⁸ Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 141.

maka boleh mengembalikan barangnya kepada penjual dan jual beli yang telah dilakukan batal, sedangkan harga diserahkan kepada pembeli yang bersangkutan.

Jangka waktu penetapan *khiyar* ini bagi seorang pembeli berlaku pada saat melihat barang yang dijual, bukan sebelumnya. Kemudian jika jual beli diteruskan sebelum barangnya dilihat terlebih dahulu maka jual beli tidak mengikat, dan *khiyar* tidak gugur, namun berhak mengembalikan barang yang sudah dibeli kepada penjual.

Sesuai dengan Jumhur Ulama, yang terdiri dari Hanafiah, Malikiyah, dan Hanabilah serta Zhahiriyyah membolehkan *khiyar ru'yah* ini, dengan alasan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَاهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَهُ (رواه الدارقطني)⁴⁹

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Ia berkata: “Siapa yang membeli sesuatu yang belum dilihat maka ada *khiyar* apabila ia melihat barang.” (HR. Ad-Daruqutni).

Didalam mayoritas ahli hukum Islam, terdiri dari Ulama Hanafiyah, Malikiyah⁵⁰ Hanabilah, dan Dzahiriyyah mengemukakan pendapatnya bahwa *bai'ain ghaibah* itu dibolehkan, dengan itu maka *khiyar ru'yah* ini juga dibolehkan.

5. *Khiyar Majlis*

Khiyar majlis merupakan hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk dapat membatalkan akadnya, selama kedua pihak masih berakad dalam majelis akad dan belum berpisah tempat. Sehingga transaksi dikatakan sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah

⁴⁹ Abu Bakar Ahmad bin Husain al-Baihaqi, Sunan Qubra juz 5, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003), hlm. 440.

⁵⁰ Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, Jilid II, hlm. 154; Ibnu Qudamah, *Op. Cit.*, Jilid II, hlm. 580.

berpisah badan atau hal lainnya.⁵¹ *Khiyar* seperti ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang berkaitan seperti jual beli dan sewa menyewa.

Dasar hukum dibolehkannya *khiyar majlis* yaitu:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورُكًا هُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُنْتَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (رواه البخاري)⁵²

Dari Abdullah bin Al-Harits ia berkata: saya mendengar Hakim bin Hizam r.a dari Nabi SAW beliau bersabda: “penjual dan pembeli boleh melakukan *khiyar* selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, mereka berdua diberi keberkahan didalam jual beli mereka, dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua. (HR. Al-Bukhari).

Kesimpulan dari hadis tersebut bahwa selama para pihak yang melakukan akad jual beli belum berpisah secara fisik, maka diberi kesempatan untuk memilih antara meneruskan ataupun membatalkan jual beli, hal ini diukur sesuai dengan kondisinya.

Pada saat jual beli berlangsung, maka masing-masing pihak yang melakukan akad boleh memberikan keputusan apakah memutuskan ataupun memilih *khiyar*, setelah memilih *khiyar* maka dapat meneruskan atau membatalkan jual beli hingga berpisah dan menentukan pilihan. Perpindahan terjadi apabila kedua belah pihak telah memutarakan badan untuk meninggalkan tempat transaksi berlangsung. *Khiyar majlis* memiliki prinsip berakhir dengan adanya dua hal yaitu:

- a. Keduanya memilih meneruskan akadnya
- b. Diantara kedua pihak berpisah dari tempat jual beli.⁵³

⁵¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 83

⁵² Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, terj. Abu Firly Bassam Taqiy, (Depok: PT. Palapa, 2017), hlm. 422.

⁵³ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 410

D. Pendapat Ulama Fiqh Tentang *Khiyar Syarat* Dalam Transaksi Jual Beli

Para fuqaha bersepakat dalam menyatakan kebolehan penggunaan *khiyar* dalam melakukan transaksi jual beli untuk melindungi para pihak terhadap tindakan yang dapat merugikan, biasanya kejadian penipuan ataupun adanya ketidakpuasan yang muncul dalam transaksi jual beli tersebut, Dengan hal ini para ulama berbeda pendapat tentang bentuk maupun jenis-jenis *khiyar* yang akan diberlakukan dalam transaksi tersebut, sebagaimana yang telah dibahas.

Dalam hal ini penulis akan membahas dengan rinci tentang keberadaan *khiyar syarat* sebagai salah satu bentuk *khiyar* yang cenderung lebih *fleksibel* untuk diterapkan karena didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. *Khiyar syarat* ini sama dengan *khiyar* lainnya yang timbul karena adanya upaya proteksi terutama dalam bentuk *preventif* agar tidak merugikan pihak pembeli yang telah membayar dengan harga tinggi untuk mendapatkan barang tersebut, namun kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Didalam *khiyar syarat* ini ada dua macam *khiyar* yang dapat diklasifikasikan yaitu:

a. *Khiyar masyru'* (disyariatkan)

Khiyar masyru' yaitu *khiyar* yang di syariatkan kemudian sudah ditetapkan batasan waktunya. *Khiyar* juga menjadikan suatu akad tidak mengikat terhadap orang yang memiliki hak *khiyar*. Tempo ataupun masa *khiyar* berakhir tanpa terjadinya pembatalan atau penerusan secara tegas maka hak *khiyar* ini akan menjadi gugur dan akan menjadi *lazim*.⁵⁴

Jangka waktu pada *khiyar masyru'* ini bermacam-macam diantara para ulama mazhab. Menurut ulama Hanafiah, Jafar dan Syafi'iyah

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh dan Perundangan Islam, Jil IV, Cet.1 (terj. Abdul Hayyei al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikr, 2011), hlm 556

menjelaskan bahwa jangka waktu yang ada pada *khiyar masyru'* dibolehkan kurang dari tiga hari tetapi tidak boleh lebih dari tiga hari.⁵⁵

Menurut Imam Syafi'i bahwasanya *khiyar* yang berjangka waktu lebih dari tiga hari akan memberikan dampak terhadap keabsahan transaksi jual beli yang dilakukan, sehingga jangka waktu *khiyar* yang diberikan harus jelas yaitu hanya kurang dari tiga hari dan bila lebih, maka hal tersebut adalah sebuah keringanan.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *khiyar* dibolehkan menurut kesepakatan pihak yang melakukan akad, jangka waktu yang diberikan juga bisa sebentar maupun lama.

Ulama Malikiyah berpendapat dalam *khiyar syarat* dibolehkan tetapi harus sesuai dengan kebutuhan para pihak yaitu antara para penjual dan pembeli, tempo waktunya juga harus disepakati bersama sehingga akan menghasilkan keputusan yang jelas.⁵⁶

b. *Khiyar* rusak

Pendapat yang paling *masyhur* dikalangan para ulama seperti Ulama Hanafiah, Syafi'iyah, dan Hahanabilah, mengatakan bahwa *khiyar* yang tidak jelas batasan waktunya tidak sah, misalnya ada sebuah pernyataan "saya membeli barang ini dengan syarat saya *khiyar* selamanya."⁵⁷ Perbuatan yang seperti ini mengandung unsur ketidakjelasan, karena dapat memiliki potensi besar yang merugikan para pihak, terutama pihak penjual.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jual beli seperti itu dikatakan batal. Karenanya *khiyar* sangat menentukan *aqad*,

⁵⁵ Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, (terj. Asmuni) (Jakarta: Darul Falah, 2005), hlm. 505

⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Gema Insani Press & Darul Fikr:2007), hlm. 188

⁵⁷ Rahmat Syafie, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia Bandung, 2000), hlm. 104

namun batasannya tidak diketahui, sehingga hal ini akan menghalangi *'aqid* orang yang melakukan akad untuk menggunakan barang.

Ulama Hanafiah berpendapat jual beli yang dilakukan tersebut fasid, tetapi tidak batal. Sedangkan Ulama Malikiyah mengatakan pendapatnya bahwa penguasa harus membatasi *khiyar* yang dilakukan secara adat, karena *khiyar* tergantung pada barang yang akan dijadikan akadnya. Tetapi tidak boleh terlalu lama, sehingga nantinya akan melewati batas *khiyar* yang telah ditentukan dengan sesuatu yang tidak pasti dan jelas seperti halnya mensyaratkan *khiyar* menunggu turunnya hujan, atau menunggu sampainya seseorang.⁵⁸

Kedua kalangan tersebut memiliki perbedaan pendapat, terlihat pada objek akad dan tambahannya. Jika menurut Hanafiyah dan Malikiyah biaya selama masa *khiyar* ditanggung oleh penjual serta tambahan dan haknya, tetapi jika pendapat yang lain, biaya ditanggung oleh pembeli dan tambahan untuknya.

E. Klausula Eksonerasi terhadap Objek Akad Ditinjau dari *Khiyar Syarat*

Klausula merupakan suatu bentuk perjanjian antara dua orang atau lebih untuk menciptakan kewajiban dalam berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus.⁵⁹ Kemudian pada dasarnya, klausula menurut namanya dibagi menjadi dua macam, yaitu suatu klausula *nominaat* (bernama) dan *inominaat* (tidak bernama). Klausula *nominaat* ini merupakan suatu klausula yang dikenal dengan KUH Perdata. Hal-hal yang ada dalam klausula *nominaat* yaitu jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, *hibah*, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perdamaian dan hal lainnya.

⁵⁸ Rahmat Syafie, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia Bandung, 2000), hlm. 120

⁵⁹ Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*, (Jakarta: Megapoin, 2004), hlm. 11

Klausula eksonerasi biasanya digunakan dalam suatu perjanjian sebagai klausula tambahan atau unsur esensial dari suatu perjanjian, Umumnya dapat ditemukan dalam perjanjian baku. Klausula eksonerasi ini merupakan klausula yang dapat merugikan pihak pembeli yang umumnya berada dalam posisi yang lemah jika dibandingkan dengan pihak penjual, karena dengan adanya klausula eksonerasi tersebut tentunya menjadi beban pihak pembeli.

Adanya klausula eksonerasi maka terdapat ketidakseimbangan antara salah satu pihak, seharusnya salah satu pihak tersebut berkewajiban untuk menanggung resiko tetapi mengalihkan kewajibannya kepada pihak lain. Dalam suatu perjanjian standar yang sepihak (*adhesion contract*) terdapat syarat yang dapat menarik perhatian sebagian para ahli Hukum Perjanjian yaitu pencantuman “klausula eksonerasi”. Yang merancang isi perjanjian-perjanjian tersebut adalah pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, sehingga perjanjian-perjanjian tersebut dapat memuat klausula yang menguntungkan bagi pihak tersebut ataupun tujuannya untuk meringankan beban-beban serta kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya tetapi dengan dibuat perjanjian tersebut tentu merugikan pihak lain.

Penerapan klausula tertentu yang dilakukan oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat tentunya dapat merugikan pihak lemah, atau biasa dikenal dengan penyalahgunaan keadaan.⁶⁰ Berdasarkan alasan diatas, maka perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi terdapat dalam ciri-ciri yaitu:

- a. Umumnya, isi dari perjanjian ditetapkan oleh pihak yang tentunya dalam posisi yang lebih kuat
- b. Pihak lemah yang pada umumnya tidak ikut menemukan isi perjanjian yang merupakan unsur *aksidentalita* dari suatu perjanjian

⁶⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), hlm. 115.

c. Untuk memenuhi kebutuhannya sehingga pihak lemah terpaksa menerima perjanjian tersebut.

d. Dalam bentuk tertulis

Adapun macam-macam klausula eksonerasi dibedakan dalam tiga jenis yaitu:

a. Perjanjian baku sepihak

b. Perjanjian baku sepihak merupakan sebuah perjanjian yang isinya sudah ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya dalam perjanjian itu. Pihak yang dimaksud kuat dalam hal ini yaitu perusahaan yang lazimnya mempunyai kedudukan kuat dibanding pihak konsumen.

c. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah

d. Perjanjian baku yang ditentukan dilindungan notaris atau advokat.

61

Selain adanya ketidakseimbangan, klausula eksonerasi ini juga dapat menghilangkan hak *khiyar* dalam jual beli, dikarenakan pembeli merasa tidak rela dan tidak puas ketika membeli barang ditempat yang menerapkan sistem klausula baku, pihak pembeli merasa kecewa terhadap produk-produk yang akan dibelinya. Bila barang tersebut sudah terlanjur diserahkan, maka salah satu solusinya dengan adanya *khiyar syarat* bagi pembeli untuk menghindari kerugian yang lebih besar.


Menurut pendapat Ulama dalam transaksi jual beli terdapat ijab qabul dan objek akad, dimana ijab merupakan pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, sedangkan qabul adalah pernyataan orang yang menerima, kemudian objek akad merupakan barang yang diserahkan.

⁶¹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Cet. 1 (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 47

Apabila syarat dari akad terpenuhi, maka akad tersebut sudah dapat dilaksanakan, dan setiap pelaku akad memiliki hak *khiyar* (hak pilih) antara meneruskan ataupun membatalkan

Adapun syarat terbentuknya akad ada delapan macam yaitu:

- a. *Tamyiz*
- b. Berbilang pihak
- c. Kesesuaian ijab dan qabul
- d. Kesatuan majelis akad
- e. Objek akad dapat diserahkan
- f. Objek akad tertentu dapat ditentukan
- g. Objek akad dapat ditransaksikan (berupa benda bernilai)
- h. Tujuan akad tidak bertentangan dengan *syara'*



BAB TIGA

KLAUSULA EKSONERASI PADA SISTEM GARANSI TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI KACAMATA DI BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Tentang Transaksi Jual Beli Kacamata di Banda Aceh

Transaksi jual beli kacamata sekarang ini semakin dimodifikasikan untuk kepentingan efisiensi dikarenakan banyak konsumen yang memerlukan kacamata untuk kesehatan matanya dan juga *fashion*. Kegiatan jual beli kacamata tidak terlepas dari kemungkinan adanya cacat dan rusak pada barang yang diperjualbelikan dikemudian hari, sehingga banyak pihak penjual kacamata memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pembeli. Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan penjual berupa garansi. Pelayanan garansi merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan pembeli. Dalam sistem transaksi jual beli saat ini, garansi merupakan hal penting dalam transaksi jual beli dan menjadi penjamin bagi pembeli terhadap kualitas barang yang sudah dibelinya dengan syarat dan ketentuan yang sudah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak, dan dicantumkan dalam kartu garansi.

Dalam penelitian ini penulis lebih fokus meneliti empat *Optic* yang beroperasi di beberapa daerah di Banda Aceh, karena pada *Optic* yang diteliti lebih memiliki garansi, tempatnya juga di daerah yang strategis dan mudah dijangkau. Adapun *Optic* yang penulis teliti diantaranya *Optic Melawai*, *Optic Internasional*, *Optic Koetaradja*, dan *Optic Anggrek*.

Pada *Optic Melawai* yang didirikan dari tahun 1981, *Optic* ini merupakan brand kacamata terbesar di Indonesia, hingga saat ini *Optic Melawai* sudah memiliki 300 outlet yang tersebar diseluruh Indonesia. *Optic Melawai* ini juga menghadirkan konsep yang nyaman dan menarik agar pembeli merasa puas, selain melakukan diversifikasi target pasar serta mendobrak stigma buruk

terhadap toko kacamata, *Optic Melawai* ini juga melebarkan bisnisnya dengan cara melakukan inovasi layanan pesan kacamata via *online*, tentunya dengan melakukan pesanan melalui website resmi *Optic Melawai*. *Optic Melawai* memang sudah tersebar diseluruh Indonesia, termasuk untuk cabang Banda Aceh, di Banda Aceh ini sudah berdiri selama tiga tahun dengan asisten manager yang bernama Putra, alamatnya Jl. T. Panglima Polem No. 139 Kota Banda Aceh.

Pada *Optic Internasional* yang beralamat di Jl. T. Hasan Dek No.92-93, beurawe, kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh. *Optic Internasional* merupakan perusahaan yang bergerak pada pelayanan kesehatan dalam bidang kacamata, *Optic* ini dimulai pada tahun 1972 yang berawal dari daerah Malang, Jawa Timur. Sehingga dengan berjalannya waktu *Optic* ini menjadi lebih maju dan berkembang. Perusahaan yang bergerak dibidang kacamata ini memiliki kecanggihan informasi dan teknologi baik dari segi kinerja, peralatan kerja *Optic*, sistem informasi dan teknologi, administrasi serta sumber daya manusia yang mengutamakan profesionalisme kerja. Pada *Optic* ini melayani pembuatan kacamata minus, rabun jauh, rabun dekat, plus dan juga silinder. Jika ingin membuat kacamata *Optic Internasional* ini terlebih dahulu melakukan pemeriksaan mata untuk mengetahui ukuran lensa yang sesuai dengan yang dibutuhkan, untuk pemeriksaan mata yang minus, plus dan silinder dilakukan secara gratis pada *Optic* ini. Selain untuk pembuatan kacamata, *Optic Internasional* juga menjual *frame* kacamata serta lensa secara terpisah, pembuatannya juga berkualitas dan terdapat garansi.

Pada *Optic Koetaradja* yang beralamat di Jl tentara pelajar No 132 kp. baru, kecamatan Baiturrahman , kota Banda Aceh. *Optic* ini sudah didirikan delapan tahun dan sekarang berjalan sembilan tahun, setelah melakukan penelitian pada pemiliknya langsung yaitu Muhammad Darwis, pelayanannya juga sama dengan *Optic* yang telah penulis sebutkan diatas, hanya saja pada *Optic Koetaradja* pernah memberikan diskon kepada jamaah haji untuk tiap

pembelian *frame*, lensa dan *sunglass* di *Optic* tersebut dan juga diberikan rantai kacamata dan *cleaner*. Pemberian diskon ini sudah berlaku sejak Idul fitri 1439 H sampai pemberangkatan terakhir JCH Aceh ke tanah suci, tujuan dari diskon ini untuk mempermudah jamaah calon haji dalam memperoleh kacamata.

Kemudian pada *Optic* Angrek yang beralamat di Jl T. Panglima Polem No 22, kec. Kuta Alam, kota Banda Aceh. Pelayanannya sama dengan *Optic* lain, hanya saja yang membedakan pada *Optic* angrek menerima ganti lensa, baik lensa antiradiasi, photocromic, blueray, kryptok, progressive dan juga melayani pergantian lensa sesuai dengan resep dokter. Kemudian jika melakukan pembelian *frame* maka sudah mendapatkan *box*, lap dan *free* pembersih kacamata.

B. Penerapan Sistem Garansi dan Klausula Eksonerasi Pada Transaksi Jual Beli Kacamata di *Optic* Banda Aceh

Garansi merupakan surat keterangan dari suatu produk yang biasa disebut dengan kartu garansi ataupun jaminan bahwa pihak pelaku usaha menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan pekerja dan kegagalan kecacatan dalam jangka waktu tertentu. Pelayanan garansi merupakan bentuk penanggungan yang menjadi kewajiban penjual pada pembeli terhadap cacat-cacat barang yang tersembunyi. Selain itu garansi juga sebagai salah satu upaya untuk melindungi kepuasan pembeli dalam membeli suatu barang. Dengan adanya garansi maka pihak pembeli dapat memperoleh ganti rugi atas kerusakan yang muncul pada produk tersebut dalam masa garansi. Penjual berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai keadaan ataupun jaminan barang, memberikan edukasi seperti menjelaskan cara penggunaannya, perbaikan dan juga pemeliharaan. Kemudian pihak penjual menjelaskan apa saja jaminan garansi yang terdapat pada objek apabila dikemudian hari terjadi kerusakan pada barang selama masa garansi berlangsung.

Dalam perkembangan bisnis yang terus meningkat serta dengan adanya kontrak baku maka para penjual menyiapkan klausula baku. Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), klausula baku yaitu setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang sudah dipersiapkan dan ditetapkan dahulu secara sepihak oleh penjual yang dituangkan dalam suatu dokumen ataupun perjanjian mengikat dan wajib dipenuhi oleh setiap pembeli. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, istilah klausula eksonerasi disebut sebagai klausula baku.⁶² Klausula eksonerasi ini biasanya termuat dalam suatu perjanjian yang digunakan sebagai klausula tambahan atau unsur esensial dari suatu perjanjian, umumnya terdapat dalam perjanjian baku. Klausula eksonerasi ini pada prinsipnya bertujuan untuk membatasi dan meniadakan tanggung jawab kreditur atas resiko-resiko tertentu yang kemungkinan dapat timbul dikemudian hari nantinya.⁶³

Berdasarkan dari data hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa ada beberapa *Optic* kacamata yang menetapkan sistem garansi dan klausula, namun ada perbedaan diantara *Optic-Optic* tersebut. Seperti yang telah ditetapkan pada *Optic Melawai* yang memberikan garansi bermacam-macam, dan menerapkan klausula dengan tergantung pada perusahaan lensa masing-masing, dalam *Optic Melawai* tidak ada ketentuan harga barang yang digaransikan, namun garansi yang diberikan yaitu pada *frame* hanya dilakukan pembersihan sekali saja, jika ada bagian yang patah pada *frame* dapat dibantu oleh *Optic* tetapi hanya untuk penggunaan sementara, namun apabila material metal pada *frame* yang patah maka pihak *Optic* akan mengirimkan ke pusatnya di Jakarta dengan pembayaran yang ditanggung oleh pembeli, karena adanya biaya patri dan sudah diluar garansi. Kemudian pada lensa kacamata, terdapat dua sistem untuk mengklaim garansi dengan membawa kartu garansi dan juga dengan menggunakan sistem

⁶² Kingkin Wahyuningdiyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Melalui Larangan Pencantuman Klausula Baku", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Mei-Agustus 2007, hlm. 214.

⁶³ Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2006), hlm. 153.

online, klaim garansi ini hanya dilakukan sekali dan tidak boleh lewat dari jangka waktu yang sudah ditentukan.⁶⁴ Adapun klausula yang ada pada kartu garansi diantaranya memberikan garansi 24 bulan pelayanan gratis untuk pengelupasan lapisan anti refleksi (*peeling*) yang disebabkan kesalahan produksi, kemudian garansi tidak termasuk kerusakan akibat terkena bahan kimia, goresan benda keras, benturan dan suhu yang panas, lalu dalam proses mengklaim harus menyerahkan kartu ini sebagai buktinya.

Pada *Optic* Internasional memberikan klausula pada *Optic* nya sendiri, dengan memberi petunjuk perawatan terlebih dahulu, seperti lensa sebaiknya dibersihkan dengan menggunakan *lens cleaner* atau air sabun, jangan menggunakan spiritus, atau bahan pembersih lainnya, kemudian biasakan kacamata dibungkus dengan lap kacamata dahulu sebelum dimasukkan kedalam kotaknya, kemudian jika melalaikan petunjuk dan mengakibatkan gores ataupun kerusakan pada *multi coating* (mc) lensa, maka tidak menjadi garansi pada *Optic* Internasional, garansi ini juga berlaku untuk dua bulan dan tidak berlaku untuk resep dokter.⁶⁵

Pada *Optic* Koetaradja yang memberikan garansi beraneka ragam disertakan dengan adanya klausula pada lensa tetapi tergantung perusahaan lensa masing-masing. Di dalam *Optic* Koetaradja ini produk kacamata yang digaransikan memiliki ketentuan harga, dimulai dari harga 350.000, biasanya produk yang digaransikan hanya lensanya saja, tetapi untuk *service* tidak ada ketentuan harga dan tidak ada batas waktunya, baik harga yang rendah maupun harga yang tinggi tetap diberikan *service* gratis seperti *frame* yang longgar. Tetapi jika produk yang original, apabila ada kerusakan dan pembeli membuat klaim maka biasanya diganti dengan yang baru. Selain memberikan garansi

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Putra, Asisten Manager *Optic* Melawai pada tanggal 12 april 2021, di Jl. T. Panglima Polem No. 139 Kota Banda Aceh.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Edo, karyawan *Optic* Internasional pada tanggal 13 April 2021, di Jl. T. Hasan Dek No.92-93, beurawe, kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

pihak *Optic* Koetaradja juga memberikan edukasi seperti petunjuk perawatan.⁶⁶ Adapun klausula yang tertera pada kartu garansi yaitu seperti pada lensa domas yang menetapkan klausula diantaranya memberikan garansi 12 bulan *service gratis* untuk pengelupasan anti refleksi (*multi coating*) apabila terjadi pengelupasan yang disebabkan karena kesalahan dari produksi, garansi tidak termasuk kerusakan yang disebabkan akibat bahan kimia, goresan karena benda keras, suhu panas dan sebab lain, kemudian jika ingin mengklaim juga membawa kartu ini. Pada perusahaan lensa Essilor micro fiber cloth juga memberikan garansi selama 24 bulan pelayanan gratis untuk pengecekan lapisan anti refleksi (*peeling*) yang disebabkan karena kesalahan produksinya, lalu garansi ini juga tidak berlaku atas kerusakan akibat bahan kimia, goresan benda keras, benturan dan suhu panas, syaratnya juga harus membawa kartu jika ingin melakukan klaim.

Kemudian penulis melakukan penelitian pada pihak *Optic* Angrek mengenai garansi yang diberikan dan klausula yang ada pada lensa tetapi setiap lensa memiliki perusahaan masing-masing, tetapi jika lensa lokal kebanyakan tidak memiliki garansi, pada tangkai kacamata tidak adanya garansi yang ditetapkan. Dalam hal kerusakan ataupun kelalaian seperti adanya goresan maka tidak adanya garansi dari pihak perusahaan lensa karena hal itu akibat kelalaian dari pihak pembeli, kemudian adanya ketentuan harga pada lensa yang diberikan garansi seperti lensa rodenstock, hoya dan essilor diberikan garansi oleh pihak perusahaan karena lensa tersebut merupakan lensa impor, tetapi hanya pada lapisannya bukan goresan, harga untuk lensa tersebut berkisar diatas 1.500.000, jika ingin klaim maka pihak pembeli melakukan klaim terlebih dahulu kepada pihak *Optic*, kemudian pihak *Optic* yang melakukan klaim kepada perusahaan lensa tersebut. lalu adanya garansi selama satu tahun pada lensa dengan harga dibawah lensa rodenstock, hoya dan essilor. Pada *Optic* Angrek sendiri garansi

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Muhammad Darwis, *owner Optic* Koetaradja pada tanggal 12 April 2021, di Jl tentara pelajar No 132 kp. baru, kecamatan Baiturrahman , kota Banda Aceh.

yang diberikannya berupa *service* seperti pembersihan dan perbaikan, tetapi bukan patah, garansi ini diberikan bebas oleh pihak *Optic* kapan saja jika ingin *service*. Selain adanya garansi pihak *Optic* juga memberikan *edukasi* terhadap kebutuhan pembeli seperti kebutuhan kacamata kesehatan, jarak jauh, jarak dekat, membaca dan lain sebagainya.⁶⁷ Adapun klausula yang sudah tertera dalam kartu garansi seperti pada garansi Essilor micro fiber cloth diantaranya memberikan garansi selama 24 bulan pelayanan gratis jika terjadi pengelupasan lapisan anti refleksi (*peeling*) yang disebabkan kesalahan produksi, tetapi pada garansi ini tidak termasuk kerusakan akibat bahan kimia, goresan, benturan dan suhu panas, kartu garansi ini diberikan agar dapat diklaim.

C. Perlindungan Hukum Islam Bagi Pihak Yang Dirugikan Akibat Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Garansi Jual Beli Kacamata di *Optic* Banda Aceh

Dalam melakukan jual beli adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan. Kenyataannya di dalam bermuamalah ada batasan yang tidak dapat dilakukan jika hal itu dapat merugikan pihak-pihak yang berakad ataupun orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yaitu *laa dharara wala dhirara yang* yang berarti bahwa tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Adapun kaidah fiqh ini menjelaskan bahwa segala bentuk mu'amalah yang dapat membahayakan atau merugikan diri sendiri dan orang lain maka hal itu diharamkan. Kemudian dalam perlindungan hukum Islam bagi pihak yang dirugikan membebaskan sepenuhnya tanggung jawab kepada pihak *Optic* atas segala kerusakan barang tersebut dengan syarat bahwa pihak pembeli membayar dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak *Optic*. Maka dalam hal ini Islam telah memberikan aturan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab dalam tanggungan barang antara pihak *Optic* dan pihak pembeli.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan nanan, penanggung jawab *Optic* Anggrek pada tanggal 13 April 2021, di Jl. T. Panglima Polem No. 22, kec.kuta alam, kota Banda Aceh.

Dalam konsep fiqh Islam sangat di perlukan adanya perjanjian secara tertulis, hal ini diupayakan untuk menepis hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Disamping itu, perjanjian merupakan suatu bentuk akad yang harus dilakukan dalam mengadakan suatu transaksi. Dengan adanya perjanjian yang di buat secara tertulis oleh pihak-pihak yang mengadakan jual beli, maka pembeli yang merupakan elemen terpenting memperoleh adanya jaminan perlakuan yang baik oleh pihak penjual. Oleh karena itu, Allah telah memerintahkan hal tersebut sebagaimana di jelaskan pada firmanNya surat An-Nisa:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ. وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)⁶⁸

Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu memakan harta-harta saudaramu dengan cara yang batil, kecuali harta itu diperoleh dengan jalan dagang yang ada saling kerelaan dari antara kamu. Dan jangan kamu membunuh diri-diri kamu, karena sesungguhnya Allah maha pengasih kepadamu. (QS. An-Nisa : 29)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT mencari keuntungan dengan cara-cara yang tidak sah dan melanggar syariat seperti riba dan hal yang serupa dengan itu, dari macam-macam tipu daya yang seakan-akan sesuai dengan syariat, tetapi Allah mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu hanya suatu tipu muslihat dari penjual untuk menghindari ketentuan hukum yang digariskan oleh syariat Allah.⁶⁹

Dalam hal ini adapun hadis yang membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan larangan menipu dan dapat merugikan orang lain yaitu:

⁶⁸ Departemen Agama R.I., *Alquran alkarim dan Terjemahnya* (Surabaya : Halim Publishing dan distributing, 2013), hlm. 83.

⁶⁹ Salim Bahreisy, *Terjemahan Ibnu Katsir Volume 2*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986), hlm. 134.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صَبْرَةِ طَعَامٍ فَأَذَّ حَلَّ يَدِهِ فِيهَا فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بَلَاءً فَقَالَ يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ عَشٍّ فَلَيْسَ مِنِّي (روه مسلم).⁷⁰

Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya kedalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka beliau pun bertanya, “apa ini wahai pemilik makanan?” sang pemiliknya menjawab, “makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah,” Beliau bersabda, “mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barang siapa meniou maka dia bukan dari golongan kami.” (HR. Muslim No. 102).

Menurut tinjauan fiqh muamalah akad yang terjadi dalam transaksi jual beli kacamata pada *Optic* termasuk dalam *khiyar syarat* yaitu hak pilih yang telah disepakati antara kedua belah pihak untuk mengajukan suatu syarat penangguhan penguasaan barang dalam jangka waktu tertentu baik dalam waktu singkat ataupun dalam jangka waktu yang lama jika barang yang menjadi objek transaksi bertahan dalam jangka waktu yang lama sehingga diperoleh kesepakatan dalam transaksi jual beli diteruskan atau dibatalkan, dengan adanya jangka waktu ini maka para pihak dapat memastikan urgensi dari barang yang akan dibeli.⁷¹ adanya *khiyar syarat* ini merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap calon pembeli kacamata dalam menentukan akad

Transaksi jual beli kacamata yang dilakukan pihak *Optic* kepada pembeli dengan memberi kartu garansi yang isinya mengenai klausula, tetapi tidak dijelaskan secara detail isi dari klausula tersebut.

Perlindungan terhadap pihak pembeli yang dirugikan dalam hukum Islam merujuk kepada QS. Al-Baqarah ayat 279

⁷⁰ Taimiyyah, Madjudin bin Nailul Authar, Surabaya: Bina Ilmu, 2007. Imam Qurtubi, Al-Jami Li-Ahkam Al-Qur'an Jilid I, Kairo: Maktabah Dar al-Hadits, 2002.

⁷¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 133.

72(البقرة: ٢٧٩) لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“.....Tidak menganiaya (merugikan) dan tidak dianiaya (dirugikan).”

Pada dasarnya tujuan dari ganti rugi merupakan hak individu untuk menciptakan perdamaian antara kedua belah pihak yaitu pihak *Optic* dengan pembeli, agar pembeli tidak merasa hak-haknya terabaikan. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kerugian yang dialami dari pihak yang merasa dirugikan.

Sepanjang penelusuran yang penulis lakukan menunjukkan bahwa penerapan klausula eksonerasi dalam suatu transaksi tidak dipahami dan diketahui oleh pembeli. Para pembeli hanya mengetahui bahwa garansi yang diberikan oleh penjual merupakan jaminan baginya, seperti kasus yang dialami oleh Roza. Adanya garansi yang diterapkan berupa lensa, dan baut yang hilang, kemudian setelah beberapa bulan pembeli tersebut mengalami kerusakan pada kacamatanya, lalu mengklaim garansi dengan memberikan kartu garansi yang ada, setelah beberapa hari barang yang diklaim garansi tersebut sudah bisa diambil, pembeli mengklaim garansi sesuai yang ada pada kartu garansi tetapi pihak *Optic* mengatakan hal-hal diluar kartu garansi tidak dapat diklaim, pembeli merasa sedikit kecewa karena pihak *Optic* mengatakan sesudah beberapa bulan, bukan pada saat baru membeli.⁷³

Berbeda dengan kasus Masitah pada *Optic* tempat pembelian kacamatanya terdapat garansi, namun tidak dijelaskan apa saja yang terdapat pada garansi, setelah beberapa bulan kacamatanya mengalami kerusakan berupa strap belah tengah frame, kemudian mengajukan klaim tetapi pihak *Optic* tidak menerima klaim tersebut dikarenakan kerusakannya tidak terdapat dalam

⁷² Departemen Agama R.I., *Alquran alkarim dan Terjemahnya* (Surabaya : Halim Publishing dan distributng, 2013), hlm. 83.

⁷³ Hasil wawancara dengan roza, pembeli kacamata, pada tanggal 12 april 2021.

garansi, sedangkan pada awal pembelian pihak *Optic* tidak memberikan penjelasan mengenai garansi.⁷⁴

Sementara kasus yang dialami Dina mengenai penerapan klausula eksonerasi dalam transaksi jual beli kacamata tentunya merugikan para pembeli, karena hanya pada item tertentu saja yang dapat diberikan garansi. Seperti kerusakan pada (baut), lensa atau yang masuk dalam kategori kerusakan ringan.⁷⁵

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa tidak selamanya ketentuan yang ada dilaksanakan sepenuhnya, karena banyak dari pembeli hanya mengetahui garansi pada kacamata tersebut dan tidak mengetahui atau tidak paham dengan klausula yang dibuat dalam kartu garansi tersebut. Kemudian dalam aturan-aturan yang terdapat pada Al-Quran, hadist dan asas-asas perjanjian dalam buku perlindungan Islam pada dasarnya pihak penjual itu berusaha mengalihkan tanggung jawab atau kewajibannya yang seharusnya di tanggung oleh pihak *Optic* tapi dengan adanya kalusula eksonerasi tersebut tanggung jawab yang semestinya dilakukan oleh pihak *Optic* beralih kepada pihak pembeli.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Garansi Dalam Transaksi Jual Beli Kacamata Di *Optic* Banda Aceh Menurut Perspektif *Khiyar Syarat*

Pada pembahasan sebelumnya di atas, pada transaksi jual beli kacamata di *Optic* Banda Aceh, mengenai sistem garansi dan klausula eksonerasi bahwasanya ada beberapa *Optic* kacamata yang menetapkan sistem garansi dan klausula eksonerasi seperti memberikan pelayanan perawatan terhadap kacamata, dan terdapat garansi pada lensa yang diterapkan oleh pihak *Optic* dari perusahaan lensa masing-masing dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan masitah, pembeli kacamata, pada tanggal 12 april 2021.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan hasniaton, pembeli kacamata, pada tanggal 14 april 2021.

Maka berdasarkan penerapan sistem garansi apabila penulis kaitkan dengan tinjauan hukum Islam pada perspektif *khiyar syarat* bahwa di dalam akad jual beli baik pihak penjual maupun pihak pembeli boleh mensyaratkan *khiyar* dengan batas waktu untuk dapat meneruskan ataupun membatalkan. *Khiyar syarat* ini dibolehkan oleh para ulama fiqh tetapi dengan tujuan untuk dapat memelihara hak-hak pembeli dari segala unsur penipuan yang umumnya sering terjadi dan mungkin dilakukan oleh pihak penjual.

Kelayakan terhadap penerapan sistem garansi dan klausula eksonerasi dalam perjanjian menurut pandangan Hukum Islam berdasarkan:

1. Keadilan (*Al'adalah*)

Keadilan merupakan inti dari semua ajaran yang ada didalam Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an menyatakan dengan tegas bahwa diwahyukannya Al-Qur'an yaitu untuk membangun keadilan dan persamaan.

76

Keadilan merupakan pondasi dari setiap perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Keadilan dalam perjanjian menuntut para pihak yang memiliki kedudukan yang sama, tidak ada perbedaan untuk pihak yang lebih tinggi maupun rendah. Kemudian klausula eksonerasi yang merupakan bagian dari perjanjian baku yang tidak sesuai dengan asas keadilan, biasanya pihak yang tinggi cenderung menentukan isi perjanjian, lalu pihak yang rendah tidak memiliki pilihan kecuali hanya menerima.

2. Kesetaraan

Dalam melakukan suatu perjanjian maka para pihak memiliki kedudukan yang sama dalam menentukan isi perjanjian. Adanya kesetaraan antara hak dan kewajiban. Semua manusia hakikatnya memiliki kedudukan yang sama, namun yang membedakannya hanya ketaqwaannya.

3. Kemaslahatan

⁷⁶ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Cetakan IV, (Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2006), hlm.99.

Dalam hukum perjanjian Islam telah mengatur bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak memiliki tujuan untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak dalam perjanjian tersebut. Dalam suatu perjanjian pun tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) dan memberatkan pihak yang lain.

Klausula eksonerasi dalam penerapannya tidak memberikan kemaslahatan bagi pihak lainnya dengan memikul beban tanggung jawab yang seharusnya tidak menjadi kewajibannya.

4. Itikad baik

Dalam hukum perjanjian Islam melarang suatu perjanjian yang di dalamnya telah mengandung hal-hal yang berkaitan dengan penipuan. Islam memerintahkan agar semua transaksi yang ada dilakukan dengan cara yang jujur tanpa adanya penipuan, maka Allah menjanjikan kebahagiaan bagi orang-orang yang melakukan bisnis dengan cara yang baik, tidak adanya penipuan, eksploitasi dan bentuk lainnya yang berkaitan dengan hal itu.⁷⁷

5. Ridha, suka sama suka, dan kerelaan

Dasar dalam perjanjian salah satunya adanya saling ridha / keadaan suka sama suka ataupun saling rela. Perjanjian yang mencantumkan klausula eksonerasi dalam bentuk perjanjian yang sudah baku, tidak memberikan peluang untuk pihak lain dalam membuat isi perjanjian. Karena adanya pencantuman klausula maka terpaksa diterima oleh semua pihak pembeli karena tidak ada pilihan lain.

⁷⁷ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Cet IV, (Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2006), hlm. 103

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem garansi dan klausula eksonerasi pada transaksi jual beli kaca mata di Banda Aceh bermacam-macam dan tergantung perusahaan lensa masing-masing, biasanya perusahaan lensa seperti lensa rodenstock, hoya, essilor yang memberikan garansi karena merupakan lensa impor, biasanya jika lensa lokal kebanyakan tidak memiliki garansi tetapi pihak *Optic* hanya memberikan *service* gratis baik harga yang rendah maupun harga yang tinggi. Kemudian terdapat sistem untuk mengklaim garansi dengan membawa kartu garansi, klaim garansi ini hanya dilakukan sekali dan tidak boleh lewat dari jangka waktu yang sudah ditentukan. Klausula yang diberikan biasanya tergantung perusahaan lensa, namun isi dari klausula tersebut biasanya hampir sama seperti memberikan 12 bulan *service* gratis untuk lapisan anti refleksi (*multi coating*) apabila terjadi pengelupasan yang disebabkan kesalahan produksi. Garansi tidak termasuk kerusakan yang disebabkan akibat bahan kimia, goresan karena benda keras, suhu panas dan sebab lain. Harap menyertakan kartu garansi ini saat mengajukan klaim.
2. Perlindungan hukum Islam sebagaimana firman Allah dalam (QS. An-Nisa' ayat 29) dan (HR. Muslim No. 102). Bagi pihak yang dirugikan akibat klausula eksonerasi dalam perjanjian garansi jual beli kaca mata di *Optic* Banda Aceh sangat di perlukan adanya perjanjian secara tertulis, hal ini diupayakan untuk menepis hal-hal yang tidak di inginkan terjadi. Kemudian pada pihak *Optic* seharusnya bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal kerusakan-kerusakan kaca mata, tetapi pihak pembeli juga

- harus membayar kacamata dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak *Optic* di awal pembelian.
3. Dalam perspektif *khiyar syarat* terhadap klausula eksonerasi pada perjanjian garansi dalam transaksi jual beli kacamata di beberapa *Optic* Banda Aceh sudah sesuai, karena pihak toko memberikan garansi yang didalamnya memuat garansi berbeda-beda tergantung dari perusahaan lensa dan pihak *Optic* tersebut. Dalam hal ini pihak pembeli tidak mengetahui secara jelas klausula yang terdapat di dalam kartu garansi, pihak *Optic* seharusnya memberikan penjelasan terkait isi yang ada didalam klausula, agar pihak pembeli tidak merasa dirugikan dan tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari, hal ini bertujuan agar terciptanya suatu kontrak yang baik. *Khiyar syarat* dalam transaksi jual beli kacamata ini bertujuan sebagai solusi agar dapat melindungi hak-hak pembeli dari segala unsur penipuan yang biasanya sering terjadi.


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis memberi saran beberapa hal pada karya ilmiah ini, diantaranya:

1. Pihak pembeli harus lebih cermat dan teliti dalam memahami ketentuan yang dibuat, jangan hanya sekedar mendapat jaminan berupa kartu garansi saja, tetapi harus lebih teliti dalam melihat isi dari garansi tersebut. Jangan sampai mendapat kerugian dari ketentuan yang dibuat, hal ini juga mengatasi agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari.
2. Sebaiknya pihak penjual yang menggunakan klausula dalam melakukan kegiatan ekonomi maupun bisnis lebih menjelaskan isi yang ada didalam klausula jual beli kacamata tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari, karena pada dasarnya klausula tersebut hanya dibuat sebelah pihak, dalam melakukan jual beli ini pihak penjual tidak boleh

mencantumkan klausula yang dapat memberatkan sebelah pihak, tujuannya agar dapat terciptanya suatu kontrak yang seimbang dan saling ridha.

3. Disarankan bagi pihak *Optic* dalam melakukan jual beli agar dapat memberikan tenggang waktu yang lebih *fleksibel* kepada pihak pembeli sehingga prinsip dari *khiyar syarat* dapat diterapkan dan dijabarkan dengan baik dalam proses transaksi jual beliacamata. Penerapan *khiyar syarat* dalam jual beliacamata ini merupakan bagian dari dinamika implementasi syariat Islam, maka dengan penerapan sistem garansi sebagai *khiyar syarat* akan semakin memberi berkah baik untuk pihak penjual maupun pihak pembeli.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Abdus Satar Abu Gaddah, *al-Khiyar wa Atsaruhu fi al Uqud*, Cet-2, Kuwait: Mathba'ah Maqhawwi, 1985.
- Abu Bakar Ahmad bin Husain al-Baihaqi, Sunan Qubra juz 5, Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah..
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 126.
- Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kendana, 2003
- Arif Rahman, *Strategi Dahsyat Marketing Mix for Small Businnes: Cara Jitu Merontokkan Pesaing* Cet II; Jakarta Selatan: Transmedia
- As-Syarakhsi, *Al-Mabsuth*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, Jilid XII, h. 40; Ibnu Rusyd, *Op.Cit.*, Jilid II
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Departemen Agama R.I., *Alquran alkarim dan Terjemahnya* Surabaya : Halim Publishing dan distributing, 2013
- Fandi Tjiptono, *Managemen Jasa*, Yogyakarta: Andi Ofset, 1996.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 83
- Husaini Usman dan Prabowo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Ibnu Rusyd, *OP.Cit.*, Jilid II, hlm. 154; Ibnu Qudamah, *Op. Cit.*, Jilid II.
- Irsal Fitra, “*Konsep Garansi Dan Khiyar ‘Aib Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif)*”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017.

- John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. XXV. Jakarta: PT. Gramedia, 2003
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, 2003.
- Kingkin Wahyuningdiyah, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Melalui Larangan Pencantuman Klausula Baku*”, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1, Nomor 2, Mei-Agustus 2007.
- Lukman, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Cet. 1, Bandung: Alumni, 1994.
- Muhammad bin ‘Ali Asy-Syaukani, *Nayl Al-Authar*, Juz 5, Dar Al-Fikr, t.t.
- Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, op.cit., JUz 2, Nomor hadis 2004.
- Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz 2, Nomor hadis 2003, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-‘Ilm An-Nafi’, Seri 4, Al-Ishdar Al- Awwal, 1426.
- Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz 2, Nomor hadis 2004
- Muhammad Kholid, *Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syar’iah ke dalam Undang-Undang*, Asy-Syari’ah Vol. 20 No. 2, Desember 2018
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Cet IV, Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2006
- Muvti Al Umam, “*(Perjanjian Garansi Pasca Pembelian Rumah Real Estate Dalam Perspektif (Suatu Penelitian pada CV. Arta Properti dan PT. Darussalam Seujahtera Properti Aceh Besar)*”, *Skripsi*, (Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasi Dalam Ekonomi Syar’iah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Peraturan Pemerintah PP Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
- Rahmat Syafie, *Fiqh Muamalah*, Bandung:Pustaka Setia Bandung, 2000, hlm. 104
- Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*, Jkarta: Megapoin, 2004.

- Riza Rahmatillah, *“Implementasi Garansi Purna Jual Handphone Dalam perspektif Konsep Khiyar Syarat (Suatu Penelitian Di Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh)”*, Skripsi, (Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019).
- Roni Hanijito Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum, cet. Ke-2* Jakarta: Ghalin Indonesia, 1993.
- Saleh al-Fauzan, *Fiqh sehari-hari*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Salim Bahreisy, *Terjemahan Ibnu Katsir Volume 2*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986.
- Samsuardi, *“Implementasi Garansi Pada Transaksi Jual Beli Laptop Second Menurut Konsep Khiyar Syarat Dalam Fiqh Muamalah (Studi Penelitian Di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh)”* Skripsi, (Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018).
- Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, (terj. Asmuni), Jakarta: Darul Falah, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1999.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Inter Media, 2000.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: PT Rajagrafindo, 2006.
- Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, *Fathul Bari*, HR. Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ad-Daruquthni, Al-Hakim, dan Ath-Thabarani dari Uqbah bin Amir, Ibnu Hajar dalam *Al-Fath*, “Isnad Hadist ini bagus”
- Tim P3EI Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Wali Pres, 2008.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 6, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.
- Ummi Salamah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi dalam Jual Beli*. Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Wahbah Al-Zuhaili, *fiqh dan perundangan Islam*, Jilid 4, (terj. Abdul Hayyi Al-Kattani), Jakarta:Gema Insani Press dan Darul Fikr, 2011
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, Jil IV, Cet.1 (terj. Abdul Hayyei al-Kattani), Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikr, 2011.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Gema Insani Press & Darul Fikr:2007.

WJS. Poewardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.



Lampiran 1 Sk Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. SvehkAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email: info@iainar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor 4539/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut.
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat**
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri,
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI,
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- Menunjuk Saudara (i)
 a. Dr. Nurdin, M. Ag.
 b. Faisal Fauzan, SE, M. SiH

Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)

Nama : Denni Andini
NIM : 170102137
Prodi : HES
Judul : Analisis Sistem Garansi Pada Transaksi Jual Beli Kacamata Di Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Implementasi *Khiyar Syarah*)

- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 11 Desember 2020
 Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi: HES;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2 Lembaran Permohonan Melakukan Penelitian

01/2021

Dokumentasi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syarif Hidayatullah Kep. Kota Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 2857321, Email : um@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2886 Un.08.FSH/PP.00.9/06/2021
Tempat : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Optik Melawai
2. Optik Internasional
3. Optik Koetaradja
4. Optik Anggrek

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UTN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama NIM : **DENNI ANDINI / 170102137**
Semester Jurusan : VIII Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat sekarang : Jeulingke, rawasakti timur no 10 B

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Klausula Eksonerasi Pada Sistem Garansi Terhadap Transaksi Jual Beli Kacamata di Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Implementasi Khiyar Syarat)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 29 Juni 2021
an Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai 29 Agustus
2021

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3 *Protokol Wawancara***PROTOKOL WAWANCARA**

- Judul Skripsi : Klausula Eksonerasi Pada Sistem Garansi Terhadap Transaksi Jual Beli Kacamata di Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Implementasi *Khiyar Syarat*)
- Waktu Wawancara : Pukul 09:30 s/d selesai
- Hari/Tanggal : Senin s/d selesai
- Tempat : Di Banda Aceh
- Orang Yang Diwawancarai : Putra (Asisten Manager *Optic* Melawai), Muhammad Darwis (*Owner Optic* Koetaradja), Nanan (Penanggung jawab *Optic* Anggrek), Edo (karyawan *Optic* internasional), Roza, Masitah, dan Dina (pihak pembeli)

Tujuan dari wawancara ini untuk memenuhi syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancara.

Daftar Pertanyaan Wawancara Pihak *Optic*

1.	Berapa lama <i>Optic</i> ini sudah beroperasi?
2.	Apakah <i>Optic</i> ini menerapkan system garansi terhadap produk-produk tertentu?
3.	Apakah ada kriteria barang yang memiliki garansi?
4.	Bagaimana kriteria kacamata yang memiliki garansi?
5.	Bagaimana sistem garansi di <i>Optic</i> anda?
6.	Apakah ada klausula pada <i>Optic</i> anda?

7.	Bagaimana ketentuan klausula di <i>Optic</i> anda?
8.	Bagaimana kerusakan yang ditanggung di <i>Optic</i> anda?
9.	Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan terhadap pembeli?
10.	Bagaimana perbaikan terhadap kerusakan kaca mata di <i>Optic</i> ini?

Daftar Pertanyaan Wawancara Pihak Pembeli

1.	Sudah berapa lama anda membeli kaca mata di <i>Optic</i> ini?
2.	Apakah lokasi <i>Optic</i> ini menurut anda mudah dijangkau?
3.	Apakah kelebihan <i>Optic</i> ini dibandingkan dengan <i>Optic</i> kaca mata yang lain?
4.	Apakah pihak <i>Optic</i> ada memberikan kartu garansi terhadap kaca mata anda?
5.	Apakah pihak <i>Optic</i> menjelaskan sistem garansi saat anda membeli kaca mata?
6.	Apakah anda paham mengenai isi dari kartu garansi yang diberikan?
7.	Apakah anda pernah mengajukan klaim garansi dari kaca mata yang anda beli?
8.	Bagaimana tanggapan anda jika klaim yang anda lakukan ditolak oleh pihak <i>Optic</i> karena alasan tertentu?
9.	Apakah anda merasa dirugikan atas pembatasan tanggung jawab (klausula) yang ditetapkan sepihak oleh pihak <i>Optic</i> ?
10.	Apakah pihak <i>Optic</i> bertanggung jawab penuh terhadap garansi yang diberikan?

Lampiran 4 Dokumentasi





Wawancara dengan *Optic Melawai*

Wawancara dengan *Optic Koetaradja*



Wawancara dengan *Optic Anggrek*

Wawancara dengan *Optic Internasional*



Klausula pada kartu garansi

Klausula pada kartu garansi